

**STRATEGI PASANGAN SUAMI-ISTRI
SANDWICH GENERATION DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Sinta Nur Fitriyana

NIM: 2102016166

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fah.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Sinta Nur Fitriyana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Sinta Nur Fitriyana
NIM : 2102016166
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *STRATEGI PASANGAN SUAMI-ISTRI THE
TRADITIONAL SANDWICH GENERATION DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten
Kendal)*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

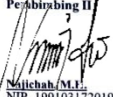
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing I


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II


Saichah, M.I.
NIP. 199103172019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Il. Prof. Dr. Hamka Ngalyun Semarang Telp. 024) 7601291

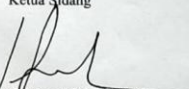
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sinta Nur Fitriyana
NIM : 2102016166
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Strategi Pasangan Suami-Istri *Sandwich Generation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 7 Juli 2025

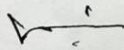
Ketua Sidang


Dr. Ishmail Marzuki, M.A., HK.
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang


Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Penguji I


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

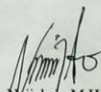
Penguji II


Fitriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II


Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya"

(HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mokh. Zaeni dan ibu Siti Kiswati Sosok luar biasa yang senantiasa memberikan dukungan tanpa batas, baik secara moral maupun materi. Nasihat, doa, serta ketulusan kasih sayang mereka menjadi pilar utama yang menguatkan saya dalam setiap langkah perjuangan. Berkat doa yang tiada henti dan kerja keras mereka, saya mampu menyelesaikan perjalanan akademik ini.
2. Kakak tersayang, Mas M. Ardi Maulana Zaen yang luar biasa membantu dalam memfasilitasi kebutuhan kuliah dan paling mensupport saya, serta sanak saudara lainnya yang selalu menguatkan satu sama lain dan menjadi sumber motivasi saya untuk terus berjuang meraih impian. Kehadiran mereka memberikan warna dalam hidup saya, serta semangat untuk terus maju dan berusaha menjadi contoh yang baik.
3. Sahabat-sahabat terbaik, *Healing Genk*, Dea Maulida, Fatika Amalia, Hana Ambar, Nurhalizah, Raifa Futri, dan Ainun Yasminatul Mu'minah, terima kasih telah menjadi

bagian penting dalam perjalanan ini. Kebersamaan kita di Semarang penuh warna dan kenangan yang tak tergantikan. Kehadiran kalian, dukungan yang selalu diberikan, serta kesediaan untuk membantu di saat suka maupun duka, sungguh berarti bagi saya.

4. Rohmad Mustofa, S.H., seseorang yang selalu menjadi pendengar setia dalam berbagai cerita hidup saya, membantu saya dalam segala hal dan selalu menjadi *support system* penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih atas segala dukungannya yang tulus dan berharga. Semoga kebaikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.
5. Kelas HKI D, walau kebersamaan yang singkat, serta teman-teman seperjuangan yang telah menemani perjalanan akademik ini selama hampir empat tahun dengan kekompakan dan solidaritas yang luar biasa.
6. Teman-teman KKN UIN Walisongo 2024 Posko 79 Desa Terban. Terima kasih atas pengalaman berharga, kebersamaan yang menyenangkan, serta dukungan yang diberikan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh teman seperjuangan serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Setiap bentuk dukungan, baik besar maupun kecil, sangat berarti bagi saya. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
8. Sinta Nur Fitriyana, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih

karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terima kasih kepada semua pihak pihak yang sudah memberi bantuannya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat baik bagi penulis dan pembaca.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Nur Fitriyana

NIM : 2102016166

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **"Strategi Pasangan Suami-Istri *The Traditional Sandwich Generation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Studi Kasus Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 16 Juni 2025

Deklarator,



Sinta Nur Fitriyana

NIM. 2102016166

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh: كَتَبَ kataba

C. Maddah

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َا...ا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ qāla

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh: الرَّجُلُ = ar-rajulu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُ = ta'khužu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: $\text{وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}$ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: $\text{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}$ = Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: $\text{اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}$ = Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Fenomena *sandwich generation*, yakni pasangan usia produktif yang menanggung kebutuhan orang tua lanjut usia sekaligus anak-anak, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keluarga sakīnah sebagaimana diajarkan dalam Islam. Ketegangan peran dan tekanan ekonomi kerap memicu konflik dalam rumah tangga, padahal Islam secara normatif telah menetapkan prinsip keadilan, pembagian peran, dan kesalingan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana pasangan *sandwich generation* menyelaraskan realitas sosial yang mereka hadapi dengan prinsip ideal dalam hukum keluarga Islam.

Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus lapangan, penelitian ini dilakukan di Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima pasangan suami istri yang dipilih secara purposive, dengan kriteria sebagai *sandwich generation* aktif dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Pemilihan lokasi didasarkan pada temuan bahwa meskipun 8,8% keluarga tergolong *sandwich generation*, tingkat perceraian di desa ini tetap rendah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis berdasarkan teori konsep sakinah, *sandwich generation*, serta hak dan kewajiban dalam hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan *sandwich generation* di Desa Payung mampu menjaga keseimbangan peran melalui strategi berbasis nilai Islam, seperti musyawarah, komunikasi terbuka, pembagian peran yang adil, serta keteladanan spiritual. Mereka menerapkan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf, tarāḍin, syūrā*, dan *birrul wālidain*, yang selaras dengan ajaran Islam dan regulasi hukum keluarga di Indonesia. Temuan ini membuktikan bahwa keluarga sakinah dapat tetap terwujud meskipun dalam tekanan, selama nilai-nilai hukum keluarga Islam menjadi landasan dalam kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Konsep Sakinah, Hukum Keluarga Islam, *Sandwich Generation*, Peran Suami-Istri, Strategi Keluarga Islam.

ABSTRACT

The phenomenon of sandwich generation, namely productive-age couples who bear the financial and emotional responsibilities for both elderly parents and dependent children, poses a significant challenge in realizing the concept of sakīnah family as taught in Islam. Role tensions and economic pressures often trigger conflicts within the household, even though Islam normatively outlines principles of justice, role distribution, and mutual responsibility in family life. This study aims to examine how sandwich generation couples reconcile the social realities they face with the ideal principles found in Islamic family law.

Using a qualitative approach and a field case study method, this research was conducted in Payung Village, Weleri Subdistrict, Kendal Regency. Data were collected through in-depth interviews with five purposively selected married couples, identified as active members of the sandwich generation who demonstrate commitment to Islamic family values. The location was chosen based on local data indicating that although 8.8% of households are classified as sandwich generation, the divorce rate remains low. The analysis employed a descriptive-analytical method using theories of sakīnah family, sandwich generation, and spousal rights and obligations in Islamic family law.

The findings reveal that sandwich generation couples in Payung Village are able to maintain a balanced role through strategies rooted in Islamic values, such as deliberation (musyawarah), open communication, equitable role distribution, and spiritual leadership. They apply principles of mu'āsyarah bil-ma'rūf, tarāḍīn, syūrā, and birrul wālidain, which align with Islamic teachings and the formal regulations of family law in Indonesia. These findings demonstrate that a sakīnah family can be achieved even under socio-economic pressures, as long as Islamic family law values remain central to family life.

Keywords: *Sakīnah Concept, Islamic Family Law, Sandwich Generation, Spousal Roles, Islamic Family Strategies.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Pasangan Suami-Istri Sandwich Generation dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Payung kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)”. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalamdalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA., Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI. MH. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan arahan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Yunita Dewi Septiana, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan ilmu serta arahan selama proses penulisan;

4. Ibu Najichah, M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen wali yang telah banyak meluangkan waktu demi membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan pada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik;
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama belajar di bangku perkuliahan;
6. Segenap perangkat Desa Payung dan para informan yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Mokh. Zaeni dan Ibu tercinta Siti Kiswati yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat penulis. Terima kasih atas doa-doa yang tidak henti-hentinya dilangitkan serta dukungan yang selalu diberikan;
8. Segenap keluarga besar penulis, terutama kakak penulis M. Ardi Maulana Zaen serta saudara-saudara yang selalu menguatkan dan menjadi motivasi saya dalam meraih cita-cita;
9. Guru tercinta Abah Drs. K.H. Ahmad Hadlor Ihsan dan Ibu Nyai Aminah Sodri, panutan hebat yang turut menjadi motivasi penulis untuk segera diselesaikannya skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat penulis, Hana Ambar Syafiqoh, Itsna Hani Niken Nabila, Hesti Tri Novia Ningsih, Ainun Yasmintul Mu'minah, teman-teman *healing group*, segenap keluarga cemara dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas dukungan, saran, serta senantiasa setia mendampingi dan

menemani penulis dari awal penyusunan proposal hingga diselesaikannya skripsi ini;

11. Teruntuk diri sendiri, pemilik nama Sinta Nur Fitriyana. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya untuk tetap bertahan dan tidak menyerah dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih telah berani melawan setiap keraguan dan terus menatap masa depan meski perjalanan penuh dengan tantangan. Semoga dapat terus berkembang dan bermanfaat untuk sesama.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini serta demi menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 10 Juni 2025
Penyusun,

Sinta Nur Fitriyana
2102016166

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vii
PEDOMAN LITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II	19
TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH, <i>SANDWICH GENERATION</i> DAN HAK KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	19
A. KELUARGA SAKINAH	19
1. Pengertian Keluarga Sakinah	19
2. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah	20
3. Lima Pilar Utama Keluarga Sakinah	23
B. <i>SANDWICH GENERATION</i>	26
1. Pengertian <i>Sandwich Generation</i>	26
2. Kategori <i>Sandwich Generation</i>	27
3. Penyebab Munculnya <i>Sandwich Generation</i>	29

4. Faktor Pendukung Keberhasilan Generasi <i>Sandwich</i>	32
C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI	34
1. Pengertian Hak dan Keajiban	34
2. Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami	36
3. Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri	37
4. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	38
D. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK	40
1. Hak dan Kewajiban Antara Anak dan Orang Tua Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	40
2. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam	43
3. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam.....	50
BAB III.....	57
PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN <i>SANDWICH GENERATION</i> DI DESA PAYUNG KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL	57
A. GAMBARAN UMU DESA.....	57
1. Kondisi Geografis.....	57
2. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekomoni	58
3. Struktur Organisasi	63
4. Sistem Pemerintahan	63
B. Deskripsi Dan Praktik Keluarga <i>Sandwich Generation</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	65
1. Profil Keluarga <i>Sandwich Generation</i> di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.....	65
2. Indikator Keluarga Sakinah Menurut Keluarga <i>Sandwich Generation</i>	67
3. Indikator Keluarga Sakinah Menurut Orang Tua Yang Ditanggung dalam Keluarga <i>Sandwich Generation</i>	71

4. Bentuk Tanggung Jawab Finansial Sebagai <i>Sandwich Generation</i>	72
5. Strategi Pasangan Suami-Isatri <i>Sandwich Generation</i> dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	76
BAB IV	81
ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN STRATEGI PASANGAN SUAMI-ISTRI <i>SANDWICH GENERATION</i> DALAM MENJALANKAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	81
A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Berdasarkan Kondisi Keluarga <i>Sandwich Generation</i> di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal	81
B. Analisi Strategi Pasangan Suami-Istri <i>Sandwich Generation</i> dalam Menjalankan Hak dan Tanggung Jawab Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	89
BAB V	98
PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep keluarga sakinah dalam Islam merupakan cita ideal yang diharapkan terwujud dalam setiap rumah tangga. Keluarga sakinah dicirikan dengan adanya ketentraman, kebahagiaan, serta keseimbangan antara aspek lahir dan batin yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan ini dapat dicapai apabila setiap anggota keluarga menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. (QS Ar-Rum 21).¹

¹Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), hlm. 353.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan penciptaan pasangan hidup tidak hanya bersifat fisik dan biologis, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman batin melalui ikatan *mawaddah* (cinta) dan *Rahmah* (kasih sayang). Ikatan perkawinan dalam Islam dipandang sebagai institusi sakral yang menjadi fondasi terbentuknya keluarga harmonis sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Islam menetapkan prinsip kesalingan dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri.² Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, memimpin keluarga dengan keadilan, serta melindungi anggota keluarganya, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 34. Di sisi lain, istri berkewajiban menaati suami dalam hal yang makruf, menjaga kehormatan diri dan harta keluarga, serta berperan dalam mendidik anak-anak. Ketika masing-masing pihak melaksanakan perannya secara seimbang, maka akan terbentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.³

Namun dalam kenyataan sosial saat ini, terdapat fenomena yang menantang idealitas tersebut, yakni keberadaan generasi *sandwich*. Istilah *sandwich generation* merujuk pada individu, khususnya pasangan

²Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, (Jakarta: Al-Ghazali Center 2009), hlm. 68.

³Kementerian Agama RI, *Pedoman Pembangunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 5.

usia produktif yang harus menanggung beban finansial dan emosional dari dua generasi sekaligus, yaitu orang tua yang lanjut usia dan anak-anak yang masih bergantung. Beban ganda ini sering kali memicu tekanan dalam aspek ekonomi, psikologi, maupun relasi interpersonal di dalam keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menjadi pemicu konflik rumah tangga bahkan berujung pada perceraian.⁴

Meskipun Islam sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Isra' ayat 23 dan QS. Luqman ayat 14, generasi *sandwich* kerap mengalami dilema antara tanggung jawab sebagai anak dan peran sebagai pasangan serta orang tua. Ketidakseimbangan ini kerap menyebabkan stress, kelelahan emosional dan ketegangan dalam relasi suami-istri, sehingga berpotensi menghambat terwujudnya keluarga sakinah.

Berdasarkan data dari survei sosial menunjukkan bahwa sekitar 48,7% penduduk usia produktif di Indonesia tergolong *sandwich generation*.⁵ Banyak di antara mereka belum mapan secara ekonomi, namun harus memenuhi kebutuhan orang tua dan anak-anak secara bersamaan.

⁴Berru Amalianita dan Yola Eka Putri, *Permasalahan Psikologis pada Sandwich Generation Serta Implikasi dalam Layanan Bimbingan Konseling*, Jurnal Penelitian Geru Indonesia, vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 169.

⁵ Min Hajul Abidin, *Balada Generasi Sandwich di Indonesia*, (Lampung: Media Indonesia, 2024).
<https://mediaindonesia.com/opini/708113/balada-generasi-sandwich-di-indonesia>, diakses pada, 2 Maret 2025.

Hal ini berpotensi memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi efektif, waktu berkualitas yang terbatas, hingga munculnya konflik internal keluarga.

Secara normatif, hukum keluarga Islam telah memberikan pedoman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun, dalam praktiknya belum banyak studi yang menggambarkan bagaimana pasangan yang tergolong *sandwich generation* mampu menjalankan peran ganda ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut penting untuk dikaji antara norma ideal hukum Islam dan realitas sosial yang kompleks dalam kehidupan keluarga *sandwich generation*.

Fenomena ini semakin menarik untuk diteliti Ketika dikaitkan dengan kondisi di Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Berdasarkan data perangkat desa, dari 568 kepala keluarga, terdapat sekitar 50 keluarga (8,8%) yang tergolong *sandwich generation*.⁶ Menariknya, Tingkat perceraian di Desa ini tergolong rendah, bahkan dengan adanya tekanan ekonomi yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat strategi tertentu yang berhasil diterapkan oleh pasangan suami-istri di wilayah tersebut dalam menjaga keutuhan keluarga dan

⁶Edy Darwanto, wawancara, Balai Desa Payung, pada 3 Maret 2025, pukul 10.20 WIB.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, meskipun mereka hidup dalam tekanan yang cukup besar.

Dengan memperhatikan realitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap dan menganalisis strategi pasangan suami-istri *sandwich generation* dalam menjaga keseimbangan peran serta memenuhi tanggung jawab sebagai anak, pasangan, dan orang tua dalam bingkai hukum keluarga Islam. Pendekatan normatif-empiris dalam perspektif hukum keluarga Islam akan memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana praktik kehidupan rumah tangga tersebut tidak hanya mampu bertahan secara fungsional, tetapi juga tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.

Berdasarkan alasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Pasangan Suami-Istri *Sandwich Generation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam” (Studi Kasus Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi keluarga *sandwich generation* di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berdasarkan konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana strategi pasangan suami-istri *sandwich generation* di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga *sandwich generation* di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berdasarkan konsep keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pasangan suami-istri *sandwich generation* di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika relasi suami-istri dalam konteks sosial kontemporer seperti fenomena *sandwich generation*. Penelitian ini juga memperkaya kajian tentang keluarga sakinah dengan menambahkan dimensi empiris mengenai strategi adaptif yang dilakukan oleh pasangan dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan awal untuk pengembangan teori hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas masyarakat modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi pasangan suami-istri, khususnya yang termasuk dalam kategori *sandwich generation*, mengenai pentingnya pengelolaan tanggung jawab finansial dan emosional secara bijak dalam kerangka ajaran Islam. Selain itu,

hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerhati keluarga, praktisi hukum Islam, penyuluh agama, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembinaan keluarga yang adaptif terhadap tantangan sosial-ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu yang relevan merupakan deskripsi dari kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Beberapa pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kharisma Yulia Isnandha, berjudul “*Manajemen Konflik Keluarga Pada Pasangan Sandwich Generation*”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024, menyoroti dinamika konflik yang terjadi dalam rumah tangga pasangan *sandwich generation* serta cara penyelesaiannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya, dan upaya manajemen konflik dilakukan melalui pendekatan kompetisi, akomodasi, penghindaran, kompromi, dan kolaborasi menurut perspektif Thomas Kilman. Selain itu, konflik yang terjadi juga berpotensi menyebabkan keretakan rumah tangga jika tidak diatasi dengan

penguatan nilai-nilai agama.⁷ Penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus pada isu *sandwich generation*, namun memiliki perbedaan dalam objek kajian. Jika penelitian Kharisma menitikberatkan pada manajemen konflik dalam rumah tangga, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi pasangan *sandwich generation* dalam membentuk keluarga sakinah berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Indah Gita Cahyani, Yanto dan Anis Endang, berjudul “*Komunikasi Finansial Sandwich Generation pada Pasangan Suami Istri*”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024, menekankan pentingnya keterbukaan dan empati dalam komunikasi keuangan antara pasangan *sandwich generation*. Keterbukaan finansial dinilai dapat meringankan beban psikologis serta mencegah konflik rumah tangga, terutama terkait alokasi dana untuk orang tua. Sementara itu, sikap empati mampu memperkuat ikatan emosional antara suami-istri dalam menghadapi tanggung jawab finansial ganda.⁸ Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji dinamika

⁷Kharisma Yulia Isnandha, *Manajemen Konflik Keluarga Pada Pasangan Sandwich Generation*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, (Tulungagung, 2024).

⁸Indah Gita Cahyani, Yanto, Anis Endang, *Komunikasi Finansial Sandwich Generation Pada Pasangan Suami Istri*, Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE), vol. 3, No. 3, 2024.

pasangan *sandwich generation*. Namun, perbedaan terletak pada fokus kajian. Jika penelitian Cahyani dkk. menitikberatkan pada aspek komunikasi finansial, maka penelitian ini lebih menyoroti strategi pasangan suami-istri *sandwich generation* dalam upaya membentuk keluarga sakinah, ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dinda Dinisura BR Kaban, berjudul “*Birrul-Walidain dan Implikasinya terhadap Sandwich Generation (Studi QS. Al-Baqarah Ayat 215 Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)*”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023, mengkaji kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 215. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa seorang anak wajib menafkahi orang tua dari harta yang baik jika sudah mampu secara ekonomi, dan tetap berkewajiban berbakti meskipun belum mampu secara finansial.⁹ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas fenomena *sandwich generation*. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatannya. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek tafsir ayat Al-Qur’an dan kewajiban anak terhadap orang tua, sedangkan penelitian ini akan membahas strategi pasangan suami-istri *sandwich*

⁹Dinda Dinisura BR Kaban, *Birrul-Walidain dan Implikasinya Terhadap Sandwich Generation (Studi QS. Al-Baqarah Ayat 215 Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2023).

generation dalam membangun keluarga sakinah melalui pendekatan hukum keluarga Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ayu Surya Nensy, berjudul *“Implementasi Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Generasi Sandwich di Yayasan Diniyah Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga”*. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, membahas bagaimana keluarga *sandwich generation* memenuhi kebutuhan nafkah dengan menekankan pada aspek sosial dalam hubungan keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan tanggung jawab ganda dalam keluarga *sandwich* menimbulkan dinamika tersendiri dalam proses pemenuhan nafkah.¹⁰ Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengangkat tema generasi *sandwich* dalam lingkup keluarga. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian Ayu menggunakan perspektif sosiologi keluarga untuk menganalisis implementasi nafkah, sedangkan penelitian ini akan meninjau strategi pasangan *sandwich generation* dalam membentuk keluarga sakinah berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Daton Ardiyanto, Masduki Asbari dan Margha Rizky Ristanto, berjudul *“Tantangan dan Solusi Sandwich generation: Mengelola*

¹⁰Ayu Surya Nensy, *Implementasi Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Generasi Sandwich di Yayasan Diniyah Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga*, Jurnal Khulasah Islamic Studies, Vol. 7, No. 1, 2024.

Tekanan Finansial dan Emosional". Penelitian dilakukan pada tahun 2024, mengungkap bahwa *generasi sandwich* di Indonesia menghadapi tekanan finansial dan emosional yang cukup berat. Studi ini menyoroti pentingnya literasi keuangan, perencanaan keuangan jangka panjang, serta dukungan psikologis dalam membantu mereka mengelola beban tersebut. Salah satu temuan utama adalah bahwa dengan ketekunan dan strategi keuangan yang tepat, *generasi sandwich* dapat mencapai kemandirian ekonomi.¹¹ Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas tantangan finansial-sosial yang dihadapi oleh *generasi sandwich*. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek pengelolaan tekanan finansial dan emosional secara umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada strategi pasangan *sandwich generation* dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data demi mencapai tujuan dan manfaat tertentu.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang diterapkan apabila data yang dikumpulkan berbentuk informasi

¹¹Daton Ardiyanto, *Tantangan dan Solusi Sandwich Generation: Mengelola Tekanan Finansial dan Emosional*, Jurnal Sosial, Management, Akutansi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2024.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

deskriptif dan tidak melibatkan proses perhitungan numerik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya peneliti menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang dihadapi oleh pasangan suami-istri *sandwich generation* di Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, khususnya dalam hal strategi mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mengeksplorasi pemahaman, pengalaman, dan upaya yang diterapkan oleh pasangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan berfungsi dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini menggabungkan data sekunder berupa bahan hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap pasangan suami-istri *sandwich generation*.¹⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana ajaran dan ketentuan dalam hukum keluarga Islam diterapkan secara praktis dalam kehidupan rumah tangga yang mengalami tekanan

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6.

¹⁴Soerjono Sukanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

finansial dan emosional sebagai bagian dari *sandwich generation*.¹⁵

2. Objek Penelitian

Pemilihan Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi masyarakatnya yang mencerminkan fenomena *sandwich generation* secara nyata, khususnya kategori *sandwich generation*. Desa ini memiliki populasi keluarga yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam struktur sosial yang bersifat komunal, di mana peran anak dalam merawat dan menanggung kebutuhan orang tua merupakan sesuatu yang lumrah dan dianggap sebagai kewajiban moral maupun religius. Kondisi ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih dalam karena meskipun tekanan ekonomi terus meningkat, terdapat pasangan suami istri yang tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab ganda terhadap orang tua dan anak-anak secara bersamaan.

Pemilihan lima pasangan suami istri sebagai subjek penelitian dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan kriteria bahwa mereka tergolong dalam kelompok yang secara aktif menanggung kebutuhan finansial baik kepada orang tua maupun anak-anak mereka. Selain memenuhi kriteria sebagai generasi *sandwich* secara teoritik, kelima pasangan ini juga menunjukkan upaya nyata dalam membina rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam, di tengah kondisi tekanan ekonomi dan beban peran yang kompleks.

Jumlah lima pasangan dipilih agar penelitian tetap terfokus namun cukup representatif untuk

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 146

menggambarkan ragam strategi, tantangan, serta dinamika kehidupan yang dijalani oleh pasangan *sandwich generation* di lingkungan perdesaan. Dengan pendekatan kualitatif, jumlah ini dianggap memadai untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti, terutama dalam konteks penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan sehari-hari serta strategi mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan lima pasangan suami istri generasi *sandwich* yang tinggal di Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Mereka dipilih secara purposive karena memenuhi kriteria sebagai pasangan yang menanggung beban finansial dan emosional terhadap dua generasi (orang tua dan anak-anak), serta memiliki pengalaman dan strategi dalam mewujudkan keluarga sakinah. Data yang dikumpulkan mencakup profil keluarga, bentuk tanggung jawab finansial dan emosional, strategi membina keharmonisan rumah tangga, serta pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku tentang hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis sebelumnya, artikel, serta dokumen-dokumen resmi yang mendukung analisis data. Selain itu, data sekunder juga mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen keagamaan terkait

tanggung jawab suami istri, konsep keluarga *sakinah*, dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam perspektif Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian, umumnya dikenal ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan interview.¹⁶ Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam (*In-depth interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada lima pasangan suami istri *sandwich generation* yang menjadi subjek penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai tanggung jawab finansial dan emosional yang mereka pikul, dinamika kehidupan keluarga, serta strategi mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut perspektif hukum keluarga Islam. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki arah pembahasan tetapi terbuka terhadap eksplorasi jawaban dari informan.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati kondisi kehidupan sehari-hari para pasangan suami istri *sandwich generation* di Desa Payung, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Observasi ini meliputi interaksi dalam keluarga, pembagian peran dan tugas, serta praktik nyata yang mencerminkan

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224–225.

tanggung jawab finansial-emosional dan nilai-nilai *sakīnah* dalam keluarga mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi catatan hasil wawancara, profil keluarga, serta foto atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kondisi subjek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam juga, sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut Sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, antara lain:¹⁷

- a. Reduksi data (*Data reduction*), tahap ini merupakan proses awal dalam menyederhanakan dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dianggap penting akan dikategorikan dan diringkas agar memudahkan proses analisis. Fokus reduksi data diarahkan pada strategi pasangan *sandwich generation* dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Penyajian data (*Data display*), setelah data direduksi, data disusun dalam bentuk naratif atau tabel sederhana agar pola dan hubungan antar kategori dapat dianalisis secara sistematis. Penyajian ini membantu peneliti

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 247.

melihat gambaran umum dan detail mengenai dinamika kehidupan keluarga *sandwich generation*.

- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/Verification*), setelah data ditata dan dianalisis, peneliti menarik kesimpulan dari hasil interpretasi terhadap data. Kesimpulan ditarik secara induktif dan diverifikasi terus-menerus sepanjang proses pengumpulan data hingga diperoleh keabsahan. Temuan-temuan akhir akan dikaitkan dengan teori keluarga sakinah, hukum keluarga Islam, dan konsep *sandwich generation*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Struktur skripsi ini terdiri lima bab utama, dimana masing-masing bab memiliki sub-bab yang menguraikan aspek penelitian secara sistematis:

Bab I adalah pendahuluan: Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bagaian ini, penulis menjelaskan urgensi topik yang diangkat dan merumuskan permasalahan yang akan dianalisis secara menyeluruh. Rumusan masalah dihasilkan kemudian menjadi dasar utama dalam proses penelitian ini.

Bab II adalah Landasan Teori: Bab ini membahas landasan teoritis mengenai konsep keluarga sakinah dalam hukum keluarga Islam, karakteristik *sandwich generation*, hak dan kewajiban suami-istri serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seluruh pembahasan ini menjadi dasar dalam menganalisis strategi pasangan suami-istri *sandwich generation* dalam mewujudkan keluarga sakinah di tengah beban ganda yang mereka tanggung.

Bab III adalah Deskripsi Objek Penelitian: Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan praktik strategi yang dilakukan pasangan suami-istri *sandwich generation* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Bab IV adalah Analisis Penelitian: Bab ini memuat pemaparan data hasil obsevasi dan wawancara mengenai konsep keluarga sakinah menurut pasangan suami-isri *sandwich generation* di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, serta analisis hukum keluarga islam terhadap konsep hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada pasangan suami-istri *sandwich generation* dalam mewujudkan keluara sakinah perspektif hukum keluarga islam.

Bab V adalah Penutup: Bab terakhir berisi Kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH, *SANDWICH GENERATION* DAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. KOSEP KELUARGA SAKINAH

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan suatu bentuk keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah, yang dilandasi oleh nilai kasih sayang, yaitu *mawaddah wa rahmah*.¹⁸ Pernikahan yang sah di sini tidak hanya merujuk pada terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan secara hukum agama dan negara, tetapi juga mencerminkan kesungguhan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Dasar kasih sayang ini menjadi landasan utama bagi pasangan dalam menciptakan hubungan menentramkan serta menghadirkan rasa aman dan damai di tengah kehidupan keluarga.

Dalam pandangan tersebut, keluarga sakinah tidak dipahami sebatas sebagai rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan lahiriah, seperti ekonomi dan fasilitas hidup, tetapi lebih dari itu, yaitu mencakup aspek spiritual dan emosional. Kehidupan keluarga yang sakinah ditandai dengan keberadaan iman yang kuat, akhlak yang luhur, serta hubungan interpersonal yang harmonis antar

¹⁸Kementerian Agama RI, *Pedoman Bina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, 2010), hlm. 5.

anggota keluarga. Spiritualitas menjadi poros utama dalam pengambilan keputusan, pembentukan karakter anak, hingga dalam menyikapi berbagai dinamika rumah tangga. Oleh karena itu, keluarga sakinah merupakan ruang utama dalam internalisasi nilai-nilai keislaman yang diwujudkan dalam praktik hidup sehari-hari.

Keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin menjadi ciri penting dalam membentuk keluarga sakinah sebagaimana dimaksud oleh Kementerian Agama.¹⁹ Ketenteraman dalam rumah tangga bukan hanya berasal dari kelengkapan materi, tetapi juga dari keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, komunikasi yang efektif, serta rasa saling percaya dan menghargai satu sama lain. Dalam konteks ini, rumah tangga diposisikan bukan hanya sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan mental-spiritual yang melahirkan generasi yang beriman, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia

2. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan agar ikatan pernikahan dan keberpasangan dapat berjalan secara harmonis dan langgeng dalam naungan nilai sakinah.²⁰ Agama menekankan beberapa hal berikut sebagai dasar pembentukan keluarga yang tenang dan penuh kasih:

¹⁹Kementerian Agama RI, *Pedoman Bina Keluarga Sakinah*, hlm. 5.

²⁰M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran: Kalung Pertama buat anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati. 2007), hlm. 317.

a. Kesetaraan

Kesetaraan merupakan salah satu prinsip fundamental yang mencakup berbagai dimensi, termasuk kesetaraan dalam aspek kemanusiaan. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan dalam asal penciptaannya, sebagaimana termaktub dalam QS. Ali Imran ayat 195 yang menyatakan bahwa "*ba'dhukum min ba'dh*" (sebagian kamu dari sebagian yang lain).²¹ Frasa ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan baru akan mencapai kesempurnaan ketika keduanya saling melengkapi dalam ikatan pernikahan dan kerja sama yang harmonis. Hal ini diperkuat pula oleh QS. An-Nisa ayat 21 yang menyiratkan adanya hubungan percampuran dalam kehidupan pernikahan yang direstui oleh Allah SWT sebagai bentuk kolaborasi dan keterbukaan terhadap pasangan. Dalam konteks sosial yang lebih luas, QS. At-Taubah ayat 71 juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mukmin saling menjadi penolong dan pendukung satu sama lain.²² Oleh karena itu, kesetaraan yang dimaksud bukan hanya terkait keturunan atau agama seperti yang ditekankan para ulama terdahulu melalui konsep *kafā'ah*, melainkan juga menyangkut

²¹Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 76.

²²Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 198.

keselarasan dalam pandangan hidup, budaya, tingkat pendidikan, dan usia.²³

b. Musyawarah

Pernikahan yang berhasil tidak sekadar diukur dari absennya konflik atau pertengkaran, melainkan dari adanya komunikasi yang sehat dan keterbukaan antara suami dan istri dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga. Pernikahan tanpa musyawarah, dimana salah satu pihak sepenuhnya tunduk tanpa diskusi, pada dasarnya tidak mencerminkan keberhasilan dalam membangun hubungan yang berkualitas. Pernikahan yang dilandasi dengan nilai mawadah dan rahmah ditandai oleh kemampuan kedua pasangan untuk berdialog secara terbuka, menerima pendapat masing-masing dengan tulus tanpa merasa direndahkan, serta menyadari bahwa kehidupan rumah tangga adalah sebuah interaksi yang saling memberi dan menerima.²⁴ Bahkan dalam Al-Qur'an, QS. Ali Imran ayat 159 menekankan pentingnya sikap lemah lembut, kesediaan untuk memberi maaf, serta kemampuan mendengar dalam proses musyawarah, sebagai bentuk etika komunikasi dalam keluarga.²⁵

c. Kesadaran Akan Kebutuhan Pasangan

Kesadaran suami istri terhadap kebutuhan satu sama lain merupakan aspek esensial

²³Lauhul Mahfud dan Erina Riski Amaliyah. *Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist, vol. 3, no. 2, 2020. hlm. 43.

²⁴ Lauhul Mahfud dan Erina Riski Amaliyah. *Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam*, hlm. 44.

²⁵Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 71.

dalam membangun keluarga sakinah. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 187, Allah SWT menggambarkan pasangan suami istri sebagai pakaian bagi pasangannya.²⁶ Ungkapan ini menyiratkan bahwa dalam pernikahan, terdapat kebutuhan yang tidak hanya bersifat jasmani seperti hubungan biologis, tetapi juga kebutuhan ruhani yang bersifat mendalam dan berkelanjutan. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak lagi dipenuhi atau disadari, maka cinta akan mulai pudar dan pernikahan pun berada dalam kondisi yang rapuh.²⁷ Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan pasangan secara menyeluruh merupakan bagian dari komitmen pernikahan yang tidak dapat diabaikan.

3. Lima Pilar Utama Keluarga Sakinah

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak sekadar mengikat dua insan dalam hubungan fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Ikatan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenteraman, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh nilai-nilai dalam sunnah. Berdasarkan kajian yang disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat lima pilar utama yang menopang tegaknya institusi rumah tangga Muslim menuju keluarga sakinah, yakni: ²⁸

²⁶Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 29.

²⁷Lauhul Mahfud dan Erina Riski Amaliyah. *Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam*, hlm. 45.

²⁸Kementerian Agama RI, *Pedoman Bina Keluarga Sakinah*, hlm. 23.

a. Berpasangan (*Zawāj*)

Konsep *zawāj* menekankan pentingnya kesalingan dalam relasi suami istri. Masing-masing pihak memiliki fungsi saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.²⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187 menjelaskan bahwa pasangan suami istri dianalogikan sebagai pakaian bagi pasangannya, yang berarti mereka menjadi pelindung, penghias, serta penjaga kehormatan satu sama lain.³⁰ Dalam konteks ini, keberpasangan bukan hanya bersifat biologis, tetapi juga mencerminkan kedekatan emosional dan spiritual yang menyatu dalam tujuan hidup bersama.

b. Ikatan yang Kokoh (*Mitsāqan Galīzan*)

Istilah *mitsāqan galīzan* sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisā' ayat 21, merujuk pada bentuk perjanjian yang sangat kuat dan serius antara suami dan istri dalam akad nikah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar kesepakatan sosial, melainkan juga merupakan ikatan moral dan spiritual yang menuntut tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kesetiaan dan komitmen dalam perkawinan harus dijaga oleh kedua belah pihak agar ikatan ini tetap utuh dan kokoh.

c. Saling Berbuat Baik (*Mu'āsyarah bil-Ma'rūf*)

Prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yang tertuang dalam Q.S. An-Nisā' ayat 19, memberikan penekanan bahwa interaksi

²⁹Kementerian Agama RI, *Pedoman Bina Keluarga Sakinah*, hlm. 25.

³⁰Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 29.

dalam rumah tangga harus dibangun atas dasar kebaikan dan sikap saling menghargai.³¹ Kebaikan tersebut tidak boleh hanya bersifat subjektif dari salah satu pihak, tetapi harus dirasakan dan diakui oleh pasangan sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan kenyamanan. Oleh sebab itu, dibutuhkan komunikasi yang intens dan terbuka untuk memastikan bahwa kebaikan yang dilakukan benar-benar diterima sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang.³²

d. Musyawarah (*Syūrā*)

Dalam konteks rumah tangga, musyawarah merupakan sarana penting dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Sebagaimana disebut dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa musyawarah dalam keluarga mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana pendapat semua pihak, baik suami maupun istri, memiliki bobot yang sama. Praktik ini memperkuat harmoni keluarga dan menumbuhkan kepercayaan antar anggota keluarga.

e. Saling Memberi Kenyamanan dan Kerelaan (*Tarāḍin*)

Konsep *tarāḍin* berasal dari Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang menekankan pentingnya kerelaan dan penerimaan bersama dalam setiap keputusan yang diambil dalam rumah tangga. Hal ini menuntut adanya persetujuan yang didasarkan pada kerelaan hati dari kedua pihak, bukan paksaan. Oleh

³¹Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 37.

³²Kementerian Agama RI, *Pedoman Bina Keluarga Sakinah*, hlm. 26.

karena itu, setiap tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh salah satu pihak harus mempertimbangkan perasaan dan penerimaan pasangan, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kasih sayang dan saling ridha dalam perkawinan.

B. SANDWICH GENERATION

1. Pengertian *Sandwich Generation*

Istilah *sandwich generation* pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, seorang profesor dari Universitas *Kentucky*, melalui tulisannya yang berjudul "*The 'Sandwich' Generation: Adult Children of the Aging*" pada tahun 1981. Konsep ini merujuk pada individu yang memikul tanggung jawab ganda, yaitu merawat keluarga inti seperti pasangan dan anak-anak, sekaligus memenuhi kewajiban terhadap orang tua lanjut usia atau anggota keluarga lain yang masih berada dalam satu rumah tangga.³³ Generasi ini disebut "*sandwich*" karena terhimpit oleh tanggung jawab terhadap dua atau lebih generasi yang berbeda, diantara orang tua yang sudah tidak bekerja, pasangan dan anak, adik dan kakak ataupun saudara lain yang membutuhkan bantuan.³⁴ Kondisi seperti ini serupa dengan posisi isi yang terjepit di antara dua lapisan roti (*sandwich*).

Menurut Hernandez, generasi *sandwich* merupakan individu yang berada dalam usia produktif dan tengah menghadapi tekanan dari dua arah, yaitu tanggung jawab profesional di dunia kerja serta

³³Ferlistya Pratita Rari, Jamaludin, Putri Nurokhmah, *Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Sandwich Dan Non Generasi Sandwich*, Jurnal Litbang, Sukowati, Vol. 6, No. 1, (2021).

³⁴Raihan Akbar Khalil dan Meilany Budiarti Santoso. *Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial*, *Social Work Jurnal*, Vol. 12, No. 1, (2022), hlm. 78.

kewajiban keluarga yang menuntut perhatian dan pengorbanan.³⁵ Individu dalam posisi ini harus menjalankan peran ganda, baik sebagai pencari nafkah maupun sebagai pengasuh atau pendukung bagi anggota keluarga lintas generasi. Peran ini dapat mencakup fungsi sebagai anak bagi orang tua lanjut usia, orang tua bagi anak-anak, maupun sebagai saudara bagi anggota keluarga lainnya yang membutuhkan dukungan, terutama dalam aspek keuangan dan emosional. Hal ini menjadikan generasi *sandwich* rentan terhadap stres karena beban multiperan yang harus dijalankan secara bersamaan.

Pada hakikatnya, fenomena generasi *sandwich* telah ada sejak dahulu, meskipun istilahnya baru dikenal secara formal belakangan ini. Seiring perkembangan zaman, khususnya ketika generasi milenial mulai memasuki fase kehidupan di mana mereka harus merawat orang tua yang menua, konsep ini mengalami transformasi. Kini dinamika tersebut meluas menjadi bentuk yang lebih kompleks dikenal sebagai kelompok *sandwich generation*, yang melibatkan tiga lapisan generasi dalam satu lingkup keluarga. Masing-masing generasi saling bergantung dalam aspek ekonomi, emosional, maupun pengasuhan, sehingga menciptakan pola ketergantungan antargenerasi yang menuntut peran dan tanggung jawab lebih besar bagi generasi produktif.³⁶

2. Kategori *Sandwich Generation*

Para ahli mengemukakan bahwa *sandwich generation* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa

³⁵W. R. Hernandez, *Caring and Sandwich Generation in Finland*, Laurea, (2019), hlm. 195-244.

³⁶John N Migliaccio, *Millennials the Newest "Club Sandwich Generation" Inherit The "Sandwich Generation"*, *Journal of Financial Service Professionals*, Vol. 73, No. 6, (2019), hlm. 17.

kategori.³⁷ Secara umum, generasi ini terbagi menjadi tiga tipe utama berdasarkan peran dan tanggung jawab antargenerasi yang mereka emban, yaitu:

a) *The Tradisional Sandwich Generation*

Kategori pertama dari generasi sandwich mencakup individu dewasa berusia antara 40 hingga awal 50 tahunan yang telah menikah dan memikul tanggung jawab finansial terhadap kedua generasi, yakni orang tua yang lanjut usia dan anak-anak yang masih menjadi tanggungan.³⁸

b) *The Club Sandwich Generation*

Kategori ini mencakup individu dewasa berusia antara 30 hingga 60 tahun yang memikul beban ekonomi tidak hanya terhadap orang tua dan anak-anak, tetapi juga terhadap cucu serta kakek-nenek apabila masih ada, sehingga mereka menjadi penopang utama bagi beberapa generasi dalam keluarga.³⁹

c) *The Open-Faced Sandwich Generation*

Kategori ini mencakup individu yang terlibat secara langsung dalam merawat orang tua atau kerabat.⁴⁰ Berbeda dengan dua kategori sebelumnya, kelompok ini dapat terdiri dari individu yang belum menikah. Generasi milenial dan Gen Z termasuk dalam kategori ini, di mana banyak anak muda berusia 20 hingga 30-an tahun

³⁷Khalil Raihan Akbar and Santoso Meilany Budiarti, *Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial*, *Social Work Jurnal*, Vol. 12, No. 1, (2022), hlm. 78.

³⁸Muhammad Alfian, *Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich di Indonesia*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 5, no. 1, (2022), hlm. 128-129.

³⁹Khalil dan Santoso, *Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial*, *Social Work Jurnal*, Vol 12, no. 1, (2022), hlm. 78.

⁴⁰Allya Augustine Frassinetti and others, *"Konsep Diri Generasi Sandwich"* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 9.

menjadi penopang utama keluarga dengan menanggung kebutuhan hidup orang tua atau anggota keluarga lainnya.

Dari ketiga kategori tersebut, dapat ditemukan kesamaan yang mendasar. Pertama, seluruh individu yang termasuk dalam kategori tersebut berada dalam rentang usia produktif, yakni usia yang secara umum dianggap ideal untuk terlibat aktif dalam kegiatan kerja atau aktivitas ekonomi. Kedua, mereka memikul tanggung jawab ekonomi yang tidak terbatas pada kebutuhan keluarga inti saja, melainkan juga mencakup kewajiban finansial terhadap anggota keluarga lain di luar keluarga inti dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa selain menjadi bagian dari angkatan kerja, mereka juga berperan sebagai penopang ekonomi bagi lingkup keluarga yang lebih luas.

3. Penyebab Munculnya *Sandwich Generation*

Secara umum, individu yang termasuk dalam kategori *sandwich generation* berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Kondisi ekonomi ini menyebabkan *sandwich generation* menghadapi tekanan finansial yang cukup besar, karena mereka dituntut untuk memiliki sumber penghasilan yang memadai guna mencukupi kebutuhan hidup tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa *sandwich generation* memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial ekonomi masyarakat, jumlah *sandwich generation* menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa masalah

ini kian relevan dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam kajian sosial ekonomi kontemporer.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia tahun 2017, diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan rumah tangga lansia berasal dari anggota keluarga yang masih aktif bekerja, yaitu sebesar 77,82%. Selain itu, 14,97% pembiayaan diperoleh melalui kiriman uang atau barang, sementara 6,46% berasal dari dana pensiun, dan hanya 0,76% yang bersumber dari investasi.⁴¹ Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk lanjut usia di Indonesia masih tinggal bersama anggota keluarganya, seperti anak-anak mereka, dan secara ekonomi masih bergantung pada dukungan berupa pengiriman uang atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Jakpat pada tahun 2020, ditemukan bahwa sebanyak 48% masyarakat Indonesia tergolong sebagai generasi *sandwich*. Dari persentase tersebut, kelompok usia 20–29 tahun merupakan bagian terbesar yang mengalami kondisi ini.⁴² Temuan ini menunjukkan bahwa beban finansial ganda, yaitu kewajiban untuk menopang kehidupan orang tua sekaligus anak atau anggota keluarga lain, paling banyak dialami oleh individu yang masih berada dalam tahap awal usia produktif. Hal ini mencerminkan bahwa tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi generasi muda semakin kompleks, karena mereka harus menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan pribadi, pembangunan karier,

⁴¹K.D. Velrahga, *Ini Serba Serbi Generasi Sandwich*, Media Indonesia, 2 November 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/444023/ini-serba-serbi-generasi-sandwich>, diakses pada 1 April 2025.

⁴²JAKPAT, *How Indonesian Sandwich Generation Deal with The Economic Shock of COVID-1*, JAKPAT Survey Report, (Jakarta: JAKPAT. 2020)

serta tanggung jawab terhadap keluarga besar secara bersamaan.

Terdapat sejumlah faktor utama penyebab munculnya fenomena *sandwich generation*, secara garis besar antara lain:

a) Meningkatnya Populasi Lansia

Seiring dengan dinamika perubahan zaman, terjadi pergeseran peran antargenerasi, di mana generasi yang lebih muda secara bertahap mengambil alih tanggung jawab dari generasi sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, proporsi penduduk lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas tercatat sebesar 9,93%. Angka ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan, yakni mencapai sekitar 22 hingga 23 persen pada tahun 2050, dengan estimasi jumlah lansia mencapai antara 72 hingga 79 juta jiwa.⁴³ Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penuaan penduduk yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan sosial dan ekonomi nasional.

b) Kurangnya Pengetahuan Literasi Keuangan

Salah satu faktor utama yang memicu munculnya *sandwich generation* adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan masyarakat. Ketimpangan pemahaman mengenai keuangan antara negara maju dan negara berkembang masih cukup signifikan, termasuk di Indonesia. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya budaya menabung yang masih menjadi permasalahan umum. Banyak individu yang masih menganut pola pikir

⁴³Badan Pusat Statistik Indonesia, *Hasil Sensus Penduduk (SP2020)*, 21 Januari 2021, diakses pada 5 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk--sp2020-pada-september-2020-mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa-.html>.

tradisional, yakni bahwa tujuan utama mencari penghasilan adalah untuk langsung dibelanjakan, tanpa mempertimbangkan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Padahal, literasi keuangan memiliki peran penting dalam memberdayakan individu agar mampu mengelola pendapatan secara bijak, merencanakan masa depan secara finansial, serta menghindari risiko salah kelola yang dapat berdampak pada kesejahteraan diri dan keluarga. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman keuangan menjadi aspek krusial dalam mencegah tekanan ekonomi berlapis yang sering kali dialami oleh *sandwich generation*.

Salah satu aspek penting dalam literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam mengelola sumber daya keuangannya, guna mewujudkan prinsip-prinsip manajemen yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Dalam konteks ini, literasi keuangan mencakup pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek keuangan, termasuk pengetahuan dasar tentang keuangan secara umum, praktik menabung dan penggunaan kredit, serta pemanfaatan instrumen keuangan seperti asuransi dan investasi untuk perencanaan masa depan yang berkelanjutan.⁴⁴

4. Faktor Pendukung Keberhasilan Generasi *Sandwich*

a) Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan pribadi merupakan suatu proses strategis dalam mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki oleh individu, pasangan,

⁴⁴Muhammad Alfian, *Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich Di Indonesia*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 5 (1) (2022), p. hlm. 131.

maupun keluarga, dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan tujuan finansial yang telah direncanakan. Proses ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain perencanaan keuangan yang matang, penyusunan anggaran yang realistis, kebiasaan menabung, alokasi dana untuk investasi, serta pengelolaan utang secara bijak. Dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang efektif dan terarah, individu maupun keluarga diharapkan dapat membangun fondasi finansial yang stabil, mengurangi risiko kesulitan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan kondisi keuangan yang lebih baik untuk masa depan.⁴⁵

b) Jaringan Sosial

Jaringan sosial yang terdiri dari pasangan, keluarga, serta teman-teman dekat memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan emosional dan psikologis bagi individu. Kehadiran mereka menjadi wadah untuk berbagi cerita, bertukar pandangan, dan saling memberi empati, yang pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan mental seseorang dalam menghadapi tekanan hidup. Menurut pandangan Lindsey dan Hughes, jaringan sosial semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi beban emosional, tetapi juga berkontribusi dalam mengatasi rasa sakit, mencegah terjadinya isolasi sosial, serta menjadi sumber daya penting dalam proses pemulihan dan penyesuaian diri individu terhadap berbagai situasi

⁴⁵Aisa Rurkinantia, *Pengelolaan Manajemen Keuangan Dalam Rumah Tangga Generasi Sandwich*, Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, vol. 15, no. 3 (2024), hlm. 4.

kehidupan.⁴⁶ Dengan demikian, keberadaan dukungan sosial yang kuat merupakan komponen esensial dalam menjaga kesejahteraan psikososial seseorang.

C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Dalam kehidupan rumah tangga, relasi antara suami dan istri senantiasa diwarnai oleh adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang oleh kedua belah pihak. Secara konseptual, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang secara moral dan hukum berhak diterima oleh seseorang dari pihak lain, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab atau beban yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh seseorang terhadap pihak lain, khususnya setelah ia memperoleh haknya.

Dalam konteks ini, hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri secara otomatis menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Sebaliknya, kewajiban yang melekat pada istri merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh suami. Hubungan timbal balik ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam norma-norma agama maupun hukum positif yang berlaku, yang menekankan pentingnya kesalingan atau timbal balik serta tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Seperti

⁴⁶Salsabila, Pramitha Annisah, Annisah. *Pemenuhan Keberfungsian Sosial Pada Perempuan Generasi Sandwich*. JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora), 1., (2024), Hlm.119.

dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:⁴⁷

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah 228)

Ayat ini menjelaskan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam. Ungkapan "*walahunna mitslu alladzi 'alayhinna bil-ma'ruf*" mengandung makna bahwa perempuan (istri) memiliki hak-hak yang sepadan dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan hal tersebut harus dijalankan secara *ma'ruf*, yakni berdasarkan nilai-nilai kebaikan, kepatutan, dan norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, bagian akhir dari ayat ini menyatakan bahwa laki-laki (suami) memiliki *darajah* atau tingkatan kelebihan tertentu, yang dalam konteks ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga. Kedudukan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan tanggung jawab moral serta spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 160.

2. Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

a. Hak istri yang bersifat atau berupa nafkah

Nafkah merupakan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap istrinya dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁸ Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal yang layak, pelayanan domestik, pengobatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Menurut pandangan Mazhab Hanafi, tidak terdapat ketentuan syariat yang secara tegas menetapkan jumlah nafkah. Oleh karena itu, kadar nafkah disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi suami serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu, tempat, dan perkembangan zaman. Suami wajib memenuhi kebutuhan istri sesuai kemampuannya, baik dalam kondisi lapang maupun sempit.

Berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'i yang memiliki ketentuan lebih rinci terkait besaran nafkah. Mazhab ini menetapkan bahwa kadar nafkah harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi suami. Bagi suami yang berkecukupan, wajib memberikan nafkah sebesar dua mud setiap hari (sekitar 1.086 gram bahan pokok). Untuk suami dengan kondisi ekonomi menengah, nafkah yang diberikan sebesar satu setengah mud, sedangkan bagi suami yang kurang mampu, cukup satu mud per hari.⁴⁹ Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yang

⁴⁸Najichah, *Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri*, Jurnal of Islamic Studies and Humanitis, Vol. 5, No. 1, 2020.

⁴⁹Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 160.

menekankan proporsionalitas antara kemampuan finansial suami dan kewajiban menafkahi istrinya secara layak.

b. Hak istri bersifat non materi

- 1) Suami berkewajiban memperlakukan istrinya dengan baik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri, yang harus dijalani dengan kasih sayang, hormat, dan etika sesuai ajaran Islam.
- 2) Suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menunjukkan sikap kasih sayang, serta memberikan perlindungan yang mencakup penjagaan atas kehormatan dan martabat istrinya
- 3) Suami bertanggung jawab dalam membimbing istri dalam hal keagamaan, termasuk memberikan pengajaran terkait ilmu-ilmu agama yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari
- 4) Suami berperan sebagai pemimpin spiritual dalam rumah tangga yang berkewajiban menuntun istri menuju jalan kebaikan, serta mendorongnya untuk senantiasa menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam.⁵⁰

3. Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri

Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri antara lain:⁵¹

- a. Menjalankan peran sebagai pemimpin dalam keluarga serta menjadi istri yang taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan kepada

⁵⁰Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), 110

⁵¹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 74.

perbuatan yang tercela atau mengarah kepada kemaksiatan.

- b. Seorang istri berperan dalam menciptakan suasana ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga serta menunjukkan kasih sayang kepada suaminya.
- c. Seorang istri memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehormatan dirinya serta menjaga amanah berupa harta yang dipercayakan suaminya kepadanya.
- d. Seorang istri sebaiknya meminta izin kepada suami apabila hendak keluar rumah sebagai bentuk penghormatan terhadap tanggung jawab dan kepemimpinan suami dalam rumah tangga.
- e. Seorang istri berkewajiban menjaga sikap dan perilakunya dengan menghindari segala bentuk perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan moral.
- f. Seorang istri hendaknya tidak memberikan izin kepada orang yang tidak disukai suaminya untuk masuk ke dalam rumah, sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendak dan kenyamanan suami dalam lingkup keluarga.
- g. Seorang istri dianjurkan untuk menunjukkan sikap ramah dan bersahabat di hadapan suami, serta menghindari ekspresi wajah yang muram atau tidak menyenangkan saat berinteraksi dengannya.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

- a. Hak Bersama suami istri antara lain:
 - 1) Suami istri diperbolehkan secara syar'ī untuk menikmati hubungan seksual sebagai bentuk pemenuhan hak biologis dan upaya mempererat ikatan emosional dalam pernikahan.
 - 2) Perkawinan yang dilarang secara agama mencakup larangan bagi suami untuk menikahi

ibu mertuanya, anak perempuan, serta keturunan dari anak-anaknya. Demikian pula, istri tidak diperbolehkan menikah dengan ayah mertuanya, kakek, anak, maupun seluruh keturunan mereka.

- 3) Dalam pernikahan yang sah secara hukum dan agama, kedua pasangan memiliki hak untuk saling mewarisi apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia.
 - 4) Anak memiliki hubungan nasab yang sah dan diakui secara hukum serta agama dari pihak suami.
 - 5) Suami dan istri wajib saling memperlakukan dengan penuh kebaikan dan kasih sayang guna membangun suasana keharmonisan serta keintiman dalam rumah tangga.⁵²
- b. Kewajiban Bersama suami istri

Kewajiban bersama antara suami dan istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 dan Pasal 78, yaitu:⁵³

- 1) Suami istri memikul beban kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya

⁵²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Muhammad Nasirudin al-Bani, hlm. 408.

⁵³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, hlm.23-26.

- 5) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

D. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

1. Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orang Tua Menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab dan peran orang tua terhadap anak-anak mereka, serta adanya hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Secara khusus, ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Dalam ayat (1) disebutkan bahwa: *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban yang melekat pada kedua orang tua tanpa memandang kondisi lainnya.⁵⁴

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) menegaskan bahwa: *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*. Dengan demikian, meskipun terjadi perceraian atau putusnya hubungan perkawinan antara kedua orang tua, kewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik anak tidak serta-merta hilang. Kewajiban tersebut tetap berlangsung hingga anak menikah atau dianggap telah mampu berdiri sendiri secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak

⁵⁴UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 45-46.

sebagai prioritas utama dalam pengaturan hukum keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 46 Ayat (1) dan (2) secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa: *“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak usia dini, anak memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menunjukkan sikap hormat serta kepatuhan kepada orang tua, selama perintah atau kehendak yang dimaksud bersifat baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum maupun norma yang berlaku. Ini mencerminkan pentingnya hubungan timbal balik yang harmonis antara anak dan orang tua sebagai bagian dari tatanan keluarga yang ideal.

Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan: *“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”* Ketentuan ini mengandung makna bahwa tanggung jawab anak tidak berakhir setelah mencapai usia dewasa, melainkan justru berkembang menjadi kewajiban sosial dan ekonomi untuk memberikan perawatan serta dukungan, khususnya apabila orang tua atau kerabat dalam garis keturunan langsung ke atas berada dalam kondisi membutuhkan bantuan. Tanggung jawab ini disesuaikan dengan kemampuan anak dan menjadi bentuk konkret dari penghormatan dan balas budi kepada orang tua atas pengorbanan dan peran yang telah mereka jalankan dalam membesarkan anak. Hal ini memperkuat prinsip kekeluargaan dan solidaritas antar generasi yang menjadi nilai dasar dalam hukum keluarga di Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Pasal 47 Ayat (1), orang tua memiliki kekuasaan atas anak yang belum berusia

18 tahun atau belum menikah, selama kekuasaan tersebut belum dicabut. Kekuasaan ini terkait dengan pelaksanaan kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1). Lebih lanjut, Pasal 47 Ayat (2) menyatakan bahwa orang tua wajib mewakili anak dalam segala tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.⁵⁵ Hal ini berarti orang tua bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah kekuasaan mereka karena belum mencapai usia dewasa atau belum menikah.

Menurut Pasal 48, orang tua tidak diizinkan untuk memindahtangankan atau menggadaikan hak kepemilikan atas barang milik anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum menikah, kecuali jika pemindahan hak tersebut demi kepentingan anak dan anak tersebut menyetujuinya. Hal ini disebabkan karena anak di bawah 18 tahun dianggap belum cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum terkait kepemilikan barang.⁵⁶

Setiap anak tanpa memandang usia atau tingkat kedewasaannya, memiliki kewajiban untuk senantiasa menunjukkan sikap hormat dan segan terhadap orang tua. Sikap ini tidak hanya mencerminkan nilai moral dan etika dalam hubungan keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari norma sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses tumbuh kembang anak secara optimal, maka diperlukan adanya kepastian hukum yang melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban yang tidak dapat

⁵⁵UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*, Pasal 47.

⁵⁶UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*, Pasal 48.

dikesampingkan, yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih berada dalam usia belum dewasa. Kewajiban ini mencakup pemberian perhatian, kasih sayang, pendidikan formal maupun informal, serta pembinaan karakter anak agar dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Peran orang tua dalam hal ini menjadi sangat penting sebagai fondasi awal dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.⁵⁷

2. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam

Anak merupakan anugerah yang membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi orang tua, sekaligus merupakan amanah besar yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada mereka. Hubungan antara anak dan orang tua bersifat erat dan tidak dapat dipisahkan, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Seorang anak senantiasa terikat dengan orang tuanya, dilandasi oleh kasih sayang yang tulus serta keinginan untuk meraih keridaan Ilahi. Secara umum, menurut Nasikh Ulwan, terdapat sejumlah hak yang sepatutnya diterima oleh orang tua dari anak-anaknya antara lain:⁵⁸

a) Hak untuk mendapatkan nafkah

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua diatur secara jelas dan bersifat normatif. Hukum ini menetapkan bahwa orang tua berhak menerima nafkah dari anaknya apabila berada dalam kondisi miskin serta tidak memiliki kemampuan

⁵⁷Dellyana Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty*, (Yogyakarta, 2004), Hlm. 10.

⁵⁸Wildan Fauzi, *Kewajiban Anak terhadap Orang Tua menurut Hadits Bukhari*, Gunung Djati Conference Series, Vol. 24, 2023.

untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, baik karena usia lanjut yang menyebabkan ketidakmampuan bekerja maupun karena kondisi fisik yang lemah atau sakit-sakitan. Dalam keadaan demikian, kewajiban memberikan nafkah berpindah kepada anak, dengan syarat anak tersebut telah mencapai usia dewasa dan berada dalam kondisi ekonomi yang mapan atau berkecukupan rezeki. Artinya, Islam menekankan adanya prinsip tanggung jawab timbal balik dalam struktur keluarga, di mana anak yang mampu secara finansial memiliki kewajiban untuk menanggung kebutuhan hidup orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi mencari nafkah sendiri. Ketentuan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, tetapi juga memperkuat ikatan kasih sayang dan penghormatan dalam hubungan antara anak dan orang tua.⁵⁹ Ketentuan Allah SWT yang memerintahkan anak untuk berbagi rezeki dengan orang tuanya tidak hanya bertujuan untuk menyenangkan mereka, tetapi juga sebagai jalan untuk memperoleh keberkahan hidup. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

“Hendaklah seseorang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

⁵⁹ Ernawati, *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*, Forum Ilmiah, Vol. 12, No. 1, 2015.

*Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.*⁶⁰

b) Hak untuk mendapatkan penghormatan

Menghormati orang tua dapat diwujudkan melalui tindakan nyata maupun penggunaan tutur kata yang santun. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban moral dan agama yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Tanggung jawab dalam merawat orang tua, khususnya ketika mereka telah memasuki usia lanjut, menjadi sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan anak-anak untuk bersikap santun, memperlakukan orang tua dengan penuh hormat, serta menjaga adab dalam berinteraksi dengan mereka. Ajaran Al-Qur'an dan hadits secara tegas menyerukan pentingnya memusatkan perhatian dan pengabdian kepada kedua orang tua. Bahkan ketika anak telah menikah dan memiliki keluarga sendiri, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua tidak serta-merta gugur. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk bertauhid diikuti secara langsung dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Isra ayat 23–24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبْلِغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

⁶⁰Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), hlm. 406.

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isra': 23-24).⁶¹

Fenomena yang memprihatinkan pada masa kini adalah kecenderungan sebagian anak untuk menyalahkan orang tua atas perilaku atau keadaan yang mereka alami. Tidak jarang, anak mengekspresikan emosi secara negatif terhadap orang tuanya, seperti meluapkan amarah, membentak, membantah, bahkan menunjukkan sikap agresif seperti membenturkan tangan ke meja. Padahal, bentuk perilaku semacam ini sejatinya tidak patut ditujukan kepada orang tua, baik dalam kondisi emosi yang tidak stabil maupun dalam situasi yang normal. Sikap seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai etika dan ajaran agama yang menekankan pentingnya penghormatan dan kesantunan terhadap orang tua.⁶²

⁶¹Depaetemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), hlm. 284

⁶²Turkamani, H. A., Nasrulloh, M.S., & Husein, A. *Bimbingan keluarga & wanita Islam: Mengungkap rahasia isu emansipasi*. (Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 41.

c) Hak untuk mendapatkan perlakuan baik

Islam mengajarkan bahwa seluruh kebaikan bersumber dari keridaan Allah SWT, sedangkan segala bentuk keburukan berasal dari kemurkaan-Nya. Pada hakikatnya, keridaan dan kemurkaan Allah sangat erat kaitannya dengan kualitas hubungan antar manusia, salah satunya melalui perbuatan baik dan kebaktian kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua bukan sekadar anjuran, melainkan merupakan kewajiban yang melekat pada setiap individu muslim, sebagai wujud nyata ketaatan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah secara tegas menjelaskan berbagai hak yang dimiliki orang tua serta kewajiban yang harus ditunaikan oleh anak terhadap mereka.

Al-Qur'an memuat perintah yang jelas mengenai kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini terdapat dalam Surah Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ
بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعُكَ
فَأَنْتَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat

kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Al-Ankabut: 8).⁶³

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, setiap individu hendaknya senantiasa berupaya untuk membahagiakan orang tuanya melalui berbagai bentuk tindakan positif yang dilakukan. Setiap perbuatan baik terhadap orang tua tidak hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga bernilai ibadah, karena Allah SWT telah menjanjikan ganjaran pahala bagi anak-anak yang memperlakukan orang tuanya dengan penuh hormat, kasih sayang, dan kebajikan.

d) Hak untuk menerima kasih sayang dan cinta

Orang tua memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang yang tulus sejak anak-anaknya masih kecil. Wujud kasih sayang kepada orang tua dapat direalisasikan melalui berbagai tindakan sederhana namun bermakna, seperti memberikan hadiah pada momen-momen istimewa, misalnya Hari Ibu, ulang tahun orang tua, atau peringatan hari pernikahan mereka, khususnya ketika anak memiliki kelapangan rezeki.

Bentuk perhatian lainnya dapat berupa membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah bersama ibu atau membantu ayah dalam pekerjaan domestik lainnya. Selain itu, meluangkan waktu untuk berdialog, berbincang santai, dan berbagi cerita juga menjadi bentuk penghargaan emosional terhadap orang tua. Mengajak orang tua berlibur pada waktu senggang,

⁶³Depaetemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), hlm. 397

bersikap lembut, tidak menunjukkan sikap melawan atau amarah di hadapan mereka, serta menerima pemberian orang tua dengan ucapan terima kasih, meskipun tidak sesuai harapan, merupakan bentuk nyata penghormatan. Merawat orang tua baik dalam kondisi sehat maupun sakit dan senantiasa menunjukkan pengabdian serta kasih sayang yang tulus adalah manifestasi dari bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya.⁶⁴

Secara umum, orang tua adalah sosok yang melahirkan dan membesarkan anak. Namun, orang tua juga dapat merujuk pada individu yang, meskipun tidak memiliki hubungan darah, berperan besar dalam kehidupan anak melalui kasih sayang, pengasuhan, dan bimbingan. Berbuat baik kepada mereka merupakan kewajiban, sebagaimana mereka telah mencurahkan cinta dan pengorbanan tanpa pamrih. Sebanyak apa pun kebaikan yang dilakukan anak, tidak akan sebanding dengan perjuangan orang tua. Oleh karena itu, kasih sayang dan bakti kepada orang tua harus terus diwujudkan sepanjang hayat.

e) Hak untuk mendapatkan do'a

Hubungan antara anak dan orang tua memiliki keterikatan yang sangat kuat, di mana anak memiliki kewajiban untuk selalu mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Berikut adalah doa yang dapat diamalkan oleh anak setiap hari sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada orang tua:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِيْ صَغِيْرًا

⁶⁴Turkamani, H. A., Nasrulloh, M.S., & Husein, A. *Bimbingan keluarga & wanita Islam: Mengungkap rahasia isu emansipasi*. hlm. 45.

"Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil."

Meskipun orang tua telah meninggal dunia, kewajiban anak untuk berbakti kepada mereka tetap harus dijalankan, salah satunya melalui doa. Dalam suatu riwayat, seorang pria pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa berbuat baik tersebut dapat dilakukan dengan mendoakan mereka, menunaikan janji yang pernah dibuat oleh orang tua, menjaga hubungan silaturahmi yang terkait dengan mereka, serta menghormati teman-teman orang tua (HR. Abu Dawud).⁶⁵

3. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam

Islam memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak anak. Setidaknya terdapat tujuh hak pokok yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu: hak hidup dan tumbuh berkembang, hak perlindungan dari siksa neraka, hak memperoleh nafkah, hak atas pendidikan, hak atas keadilan, hak memperoleh cinta kasih, serta hak untuk bermain. Ketujuh hak ini bukanlah batasan final, sebab masih terbuka kemungkinan adanya hak-hak lain yang belum tercantum dalam uraian ini karena keterbatasan ruang dan waktu pembahasan.⁶⁶

a) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Islam menempatkan hak hidup sebagai hak asasi pertama yang harus dijamin kepada setiap

⁶⁵Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Adab*, Hadis no. 5142, dalam Muhammad Nasib Ar-Rifa'i (terj.), Sunan Abu Dawud (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 5, hlm. 231.

⁶⁶HM. Budiyo. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Al-Albab, Vol. 13, No. 1, 2024.

anak. Menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan, dan pelanggarannya dianggap sebagai dosa besar. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa ayat 29)

Ayat ini secara eksplisit melarang tindakan bunuh diri, namun dalam tafsir resmi Departemen Agama dijelaskan bahwa larangan tersebut juga mencakup larangan membunuh orang lain, sebab umat dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga membunuh orang lain sama halnya dengan membunuh diri sendiri.⁶⁷

Ayat tersebut sejalan dengan QS. Al-An'am ayat 151 yang melarang pembunuhan jiwa tanpa alasan yang sah dan melarang membunuh anak karena takut miskin.

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”. (QS. Al-An'am ayat 151)⁶⁸

Ayat ini secara eksplisit menolak alasan ekonomi sebagai pembenaran untuk menghilangkan nyawa anak, baik setelah lahir maupun saat masih dalam kandungan. Dengan demikian, Islam menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang sejak masa prenatal. Bahkan tindakan aborsi tanpa alasan syar'i dianggap

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 122.

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 148

sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang sangat serius dalam pandangan agama.

- b) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Salah satu hak pokok anak dalam Islam adalah memperoleh perlindungan spiritual, termasuk penjagaan dari siksa api neraka. Meski manusia telah dikaruniai naluri untuk menghindari bahaya, Allah tetap menegaskan agar para orang tua menjaga keluarganya dari kebinasaan akhirat. Dalam QS. At-Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.”

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat tersebut bahwa jika orang tua bersungguh-sungguh melindungi anak dari bahaya dunia, maka menjaga mereka dari azab akhirat tentu jauh lebih utama.⁶⁹ Penjagaan ini tidak bersifat pasif, melainkan harus diwujudkan melalui pengajaran nilai-nilai kebaikan dan ketaatan terhadap perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya.

Sejalan dengan itu, Rasulullah saw. bersabda: *“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”*.⁷⁰ Hadis ini menegaskan bahwa pendidikan agama dan moral sejak dini merupakan wujud perlindungan hak anak yang paling mendasar dalam Islam.

⁶⁹Abu Tauhied, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1990), hlm. 2.

⁷⁰HR. Ibnu Jarir, *dalam Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam*, (Beirut: Darus Salam, 1985), hlm. 145.

c) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Para ahli fikih, mengelompokkan kewajiban memberi nafkah dibagi menjadi empat kelompok: (1) *nafkah ushul* (garis keturunan ke atas seperti orang tua dan kakek-nenek), (2) *nafkah furu'* (garis keturunan ke bawah seperti anak dan cucu), (3) kerabat seajar (seperti saudara kandung), dan (4) istri. Dalam hal ini, anak sebagai bagian dari furu' berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, selama mereka belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.⁷¹ Ini berarti bahwa orang tua yang mampu, wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mandiri secara ekonomi.

Dasar kewajiban tersebut antara lain termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah SWT berfirman:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf". (QS. Al-Baqarah ayat 233).⁷²

Ayat ini secara eksplisit menunjukkan tanggung jawab finansial ayah dalam menjamin kesejahteraan keluarga, termasuk anak-anaknya. Nabi Muhammad Saw. juga menegaskan pentingnya pemenuhan nafkah keluarga. Dalam salah satu hadits disebutkan bahwa di antara berbagai bentuk infaq, yang paling besar pahalanya adalah infaq yang diberikan kepada

⁷¹Kamal Muchtar, *Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Angkat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 127.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 37.

keluarga.⁷³ Bahkan, Rasulullah mengingatkan bahwa seseorang telah cukup berdosa jika ia lalai dalam menafkahi orang-orang yang berada dalam tanggungannya.

d) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Islam menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tua. Dalam QS. At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan agar setiap orang beriman menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka. Hal ini bermakna bahwa orang tua harus mendidik anak-anaknya agar terhindar dari perbuatan dosa. Sayyid Sabiq menafsirkan bahwa menjaga dari api neraka berarti memberikan pendidikan, menanamkan akhlak mulia, serta membimbing kepada hal yang bermanfaat. Rasulullah Saw. juga bersabda:

“Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah).⁷⁴

Pendidikan yang baik adalah bentuk penghormatan terhadap hak anak dan tanggung jawab moral orang tua. Orang tua yang lalai dalam mendidik anak pada hakikatnya telah mengabaikan tanggung jawab besar di hadapan Allah.

e) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam mewajibkan umatnya untuk berlaku adil kepada siapa pun, termasuk dalam lingkungan keluarga. Allah Swt. berfirman:

⁷³Nashih Ulwan, *Pendidikan Islam Anak dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1985), hlm. 213.

⁷⁴HR. Ibnu Majah, *dalam Abu Tauhied, Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 1990), hlm. 3.

"Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...". (QS. Al-Maidah: 8).⁷⁵

Bentuk keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyangkut perlakuan adil terhadap anak-anak. Dalam riwayat Nu'man bin Basyir menceritakan bahwa ayahnya memberikan hadiah hanya kepadanya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: *"Apakah engkau melakukan hal yang sama kepada semua anakmu?"* Ketika dijawab *"tidak"*, Nabi Saw. bersabda: *"Takutlah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu."* Maka ayahnya pun menarik kembali pemberian tersebut. (HR. Bukhari-Muslim).⁷⁶ Dengan demikian, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, urutan kelahiran, atau hal lainnya.

f) Hak mendapatkan Cinta Kasih

Memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak bukan hanya naluri orangtua, tetapi juga perintah agama. Islam mendorong agar kasih sayang ditunjukkan secara nyata agar anak merasa dicintai dan aman secara emosional. Nabi Muhammad Saw. mencontohkan hal ini dengan mencium cucunya Hasan bin Ali. Ketika Al-Aqra' bin Habis menyatakan bahwa ia tidak pernah mencium anak-anaknya, Rasulullah bersabda, *"Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi"*. (HR. Bukhori-Muslim)

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 108.

⁷⁶Muhammad bin Isma'il al-Bukhari dan Muslim bin al-Hajjaj, Shahih al-Bukhari dan Muslim, *dalam Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani, Subul al-Salam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Bab Hibah, Hadis No. 1.

Dalam hadits lain, ketika sekelompok orang Badui mengaku tidak mencium anak-anak mereka, Rasulullah Saw. menjawab, “*Apa dayaku jika Allah telah mencabut kasih sayang dari hatimu?*”. (HR. Bukhori-Muslim)⁷⁷

Hadits-hadits ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang yang nyata dari orangtuanya sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan emosional dalam Islam.

g) Hak untuk bermain

Bermain adalah bagian tak terpisahkan dari dunia anak. Islam mengakui bahwa bermain merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai tahap perkembangan anak. Tugas orang tua adalah mengarahkan permainan ke arah yang positif dan edukatif.

Rasulullah Saw. mencontohkan hal ini saat Hasan dan Husain menaiki punggung beliau ketika sujud dalam salat. Nabi memperlama sujudnya dan tidak menegur mereka, karena tidak tega mengganggu dunia bermain mereka. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda bahwa memberikan mainan kepada anak-anak diibaratkan seperti bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, dan dianjurkan mendahulukan anak perempuan.⁷⁸ Hal ini menunjukkan bahwa bermain bukan hanya hak anak, tetapi juga bentuk kasih sayang yang harus dihargai.

⁷⁷Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Shahih al-Bukhari-Muslim, dalam Ibn ‘Allan, *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Shalihin*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 113–114.

⁷⁸UNICEF Indonesia, *Hak Anak: Sebuah Panduan Ringkas* (Jakarta: UNICEF, 1986), hlm. 12.

BAB III

PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN SUAMI-ISTRI *SANDWICH GENERATION* DI DESA PAYUNG KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

A. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Payung terletak di wilayah timur laut Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 59,390 hektare dan berada pada koordinat 110,05578° Lintang Selatan dan 06,96461° Bujur Timur.⁷⁹ Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Utara : Desa Tambak Sari
- Selatan : Desa Sambongsari
- Timur : Desa Karanganom
- Barat : Desa Penaruban

Topografi Desa Payung didominasi oleh dataran rendah yang memiliki tingkat kesuburan tanah relatif tinggi, sehingga sangat mendukung kegiatan pertanian sebagai sektor utama perekonomian masyarakat. Kondisi iklim tropis yang dimiliki wilayah ini turut memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas pertanian, terutama dalam produksi tanaman pangan seperti padi.

Infrastruktur jalan dan fasilitas umum di Desa Payung dapat dikategorikan sebagai lengkap dan memadai. Hal ini tercermin dari kondisi jalan yang sudah baik dan merata, bahkan mencakup akses menuju

⁷⁹Pemerintah Desa Payung, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Payung Tahun 2020–2026* (Desa Payung: Pemerintah Desa Payung, 2020), hlm. 2.

area persawahan. Selain itu, keberadaan fasilitas publik seperti lembaga pendidikan formal maupun nonformal, masjid, serta mushola telah tersebar secara merata di seluruh wilayah desa, sehingga mendukung aktivitas sosial, keagamaan, dan pendidikan masyarakat setempat.⁸⁰

2. Kependudukan dan Keadan Sosial Ekonomi

a) Kependudukan

Berdasarkan data yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Payung tahun 2024, jumlah penduduk desa tersebut tercatat sebanyak 1.581 jiwa. Komposisi penduduk terdiri atas 786 laki-laki dan 795 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 568 KK. Data ini disusun berdasarkan hasil pendataan yang terdapat dalam daftar isian potensi desa dan menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah di Desa Payung. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸¹

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Jiwa
Kurang dari 15 Tahun	412
15 -56 Tahun	1.002
Lebih dari 56 Tahun	167
Jumlah	1.581

⁸⁰Edy Darwanto, Perangkat Desa, Wawancara, di Balai Desa Payung, tanggal 3 Maret 2025.

⁸¹Pemerintah Desa Payung, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Payung Tahun 2020–2026* (Desa Payung: Pemerintah Desa Payung, 2020), hlm. 4.

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Payung tahun 2024

b) Keadaan Sosial Ekonomi

Kondisi perekonomian di Desa Payung secara umum ditunjang oleh keberagaman jenis pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat setempat. Masing-masing warga terlibat dalam sektor-sektor produktif yang berperan penting dalam menopang penghasilan rumah tangga dan menggerakkan roda ekonomi desa. Ragam mata pencaharian tersebut mencerminkan karakter ekonomi desa yang bersifat agraris sekaligus berkembang ke arah non-agraris.

Berdasarkan data dalam dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Payung Tahun 2020-2026*, diketahui bahwa penduduk setempat tersebar dalam sejumlah kategori profesi, antara lain sebagai petani, buruh tani, pegawai negeri sipil maupun anggota TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, pelaku usaha mandiri (wirausaha), pensiunan, tukang atau buruh bangunan, serta peternak. Informasi lebih lanjut mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸²

Tabel 3. 2 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Payung

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	58
2	Buruh Tani	74
3	Peternakan	18
4	Pedagang	280

⁸²Pemerintah Desa Payung, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Payung Tahun 2020–2026* (Desa Payung: Pemerintah Desa Payung, 2020), hlm. 5.

No	Pekerjaan	Jumlah
5	Wirausaha	25
6	Karyawan Swasta	87
7	PNS/POLRI dan TNI	4
8	Pensiunan	26
9	Tukang Bangunan	17
10	Tukang Kayu/Ukir	3
11	Nelayan	0
12	Angkutan	8
13	Lain-lain	215
Jumlah		815

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Payung tahun 2020

c) Infrastruktur

Pembangunan desa dalam aspek infrastruktur memiliki peran strategis dalam menunjang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Payung, penyediaan dan pengembangan sarana serta prasarana menjadi bagian penting dari upaya pemerataan akses terhadap layanan dasar. Infrastruktur yang tersedia tersebar di berbagai wilayah desa dan mencakup berbagai bidang, antara lain pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Semua elemen ini tercantum secara rinci dalam dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Payung*, yang menjadi acuan dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.⁸³

⁸³Pemerintah Desa Payung, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Payung Tahun 2020–2026* (Desa Payung: Pemerintah Desa Payung, 2020), hlm. 6.

- 1) Adapun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Desa Payung maka telah dibangun beberapa sarana pendidikan yaitu:

Tabel 3. 3 Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Jumlah Siswa
1	PAUD	Kencana Bhakti	Rt 04 Rw 1	23 Siswa
2	TK	Candrasari	Rt 04 Rw 1	20 Siswa
3	SD	SDN 1 Payung	Rt 04 Rw 1	116 Siswa

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Payung tahun 2020

- 2) Adapun untuk menunjang sarana prasarana Kesehatan di Desa Payung maka telah dibangun beberapa sarana Kesehatan yaitu:

Tabel 3. 4 Sarana Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas pembantu/PKD	1
2	Tenaga medis di puskesmas	5
3	Bidan	1
4	Posyandu	8

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Payung tahun 2020

- 3) Adapun untuk menunjang sarana prasarana keagamaan di Desa Payung maka telah dibangun beberapa sarana keagamaan yaitu:

Tabel 3. 5 Sarana Prasarana Keagamaan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana
1	Masjid	1
2	Mushola	6

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Payung tahun 2020

- 4) Adapun untuk menunjang sarana prasarana umum di Desa Payung maka dibangun beberapa sarana prasarana umum yaitu:

Tabel 3. 6 Sarana Prasarana Umum

No	Jenis Sarana Prasarana Desa	Luas/Jumlah
1	Jalan ber aspal	1,2 Km
2	Jalan Rabat Beton	1,38 Km
No	Jenis Sarana Prasarana Desa	Luas/Jumlah
3	Jalan Berbatu/Tanah	0,2 Km
4	Jembatan Kecil	2 bh
5	Jembatan Sedang	6 bh
6	Jaringan Irigasi	2,6 Km

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Payung tahun 2020

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Desa Payung tahun 2024:

Tabel 3. 7 Struktur Organisasi Desa Payung Tahun 2024

No	Nama	Jabatan
1	Son Hanarno, S. Pd.	Kepala Desa
2	Ahmad Juwari	Sekretaris Desa
3	Edy Darwanto	KAUR Keuangan
4	Junaidi	KAUR TU dan Umum
5	Andiyono	KAUR Perencanaan
6	Suprihadi	KASI Pemerintahan
7	Munaji	KASI Kesejahteraan
8	Suwitiono	Kepala Dusun 1

Sumber: Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Payung tahun 2020

4. Sistem Pemerintahan

Struktur pemerintahan Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dijalankan sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui desa sebagai entitas pemerintahan lokal dengan kewenangan mengatur urusan domestik secara mandiri. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh warga, dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa diatur melalui produk hukum desa, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) secara partisipatif bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kerangka kelembagaan ini dirancang untuk mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan inklusif, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁸⁴

Implementasi tata kelola pemerintahan di Desa Payung menunjukkan penerapan prinsip *good governance* melalui mekanisme partisipatif dalam musyawarah desa, keterbukaan dalam pelaporan keuangan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kecamatan Weleri dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2023, pemerintah desa secara aktif melaksanakan program prioritas yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan kelompok marginal seperti perempuan dan lanjut usia. Sinergi antara kepala desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa menjadi indikator kuat atas berfungsinya sistem kelembagaan lokal dalam menjaga efektivitas pemerintahan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pola pemerintahan yang diterapkan di Desa Payung merepresentasikan model tata kelola desa yang responsif terhadap dinamika lokal dan sejalan dengan prinsip desentralisasi pemerintahan.

⁸⁴Edy Darwanto, Wawancara, di Balai Desa Payung, tanggal 3 maret 2025.

B. DESKRIPSI DAN PRAKTIK KELUARGA *SANDWICH GENERATION* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

1. Profil Keluarga *Sandwich Generation* di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

a) Bapak Nur Ahmad dan ibu Sunarsih

Bapak Nur Ahmad berusia 35 tahun merupakan warga pendatang dari Rowosari, lulusan S1, bekerja sebagai karyawan swasta dan berkerja sampingan sebagai pedagang madu. Bapak Nur Ahmad menikah dengan ibu Sunarsih yang berusia 36 tahun lulusan SMA, sebagai ibu rumah tangga (IRT) asli warga Desa Payung. Mereka menikah secara sah dan dicatat di KUA Weleri dengan usia pernikahan 5 tahun. Dikaruniai 2 anak laki-laki bernama Fathan berusia 4 tahun dan Habibi berusia 1 tahun. Merawat dan menanggung kebutuhan orang tua dari pihak Ibu Sunarsih yang sudah tidak mampu bekerja dikarenakan sudah lanjut usia.⁸⁵

b) Bapak Sukiswanto dan ibu Siti Zaeniyah

Bapak Sukiswanto berusia 47 tahun merupakan warga asli Desa Payung, lulusan SD, bekerja sebagai Pedagang. Bapak Sukiswanto menikah dengan ibu Siti Zaeniyah yang berusia 41 tahun, lulusan SD, sebagai ibu rumah tangga (IRT) yang merupakan warga pendatang dari Desa Sinom. Mereka menikah secara sah dan dicatat di KUA Weleri dengan usia pernikahan 22 tahun. Dikaruniai 3 anak Perempuan dan 1 anak laki-laki yang bernama Annisa berusia 21 tahun, Rizki berusia 12 tahun, Nara berusia 8 tahun dan Tita berusia 3 tahun. Merawat dan Menanggung kebutuhan orang tua dari

⁸⁵Nur Ahmad dan Sunarsih, Wawancara, Rumah, Dukuh Tamnsari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.

pihak Ibu Zaeniyah yang sudah tidak mampu bekerja dikarenakan sakit.⁸⁶

c) Bapak Gatot Nur Umar dan ibu Dwi Mei Hesti

Bapak Gatot Nur Umar berusia 43 tahun merupakan warga pendatang dari Banyumanik Kota Semarang, lulusan S1, bekerja sebagai wiraswasta. Bapak Gatot Nur Umar menikah dengan Ibu Dwi Mei Hesti yang berusia 34 tahun, lulusan S1, bekerja sebagai wiraswasta yang merupakan warga asli Desa Payung. Mereka menikah secara sah dan dicatat di KUA Weleri dengan usia pernikahan 9 tahun. Dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama Candana berusia 6 tahun, Dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama Candana berusia 6 tahun, merawat dan menanggung kebutuhan orang tua dari pihak ibu Dwi Mei Hesti yang sudah tidak mampu bekerja dikarenakan sakit.⁸⁷

d) Bapak Walyono dan ibu Sumiati

Bapak Waluyo berusia 45 tahun merupakan warga asli Desa Payung, lulusan SMP, bekerja sebagai Petani. Bapak Waluyo menikah dengan ibu Sumiati yang berusia 42 tahun, lulusan SD, sebagai ibu rumah tangga (IRT) yang merupakan warga pendatang dari Kecamatan Gemuh. Mereka menikah secara sah dan dicatat di KUA Gemuh dengan usia pernikahan 17 tahun. Dikaruniai 3 anak Perempuan yang bernama Noviana Ayudya berusia 15 tahun, Almira Ayu berusia 7 tahun dan Dinda Ayu berusia 5 tahun. Merawat dan Menanggung kebutuhan orang tua dari pihak bapak Waluyo yang

⁸⁶Sukiswanto dan Siti Zaeniyah, Wawancara, Rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 11.20 WIB.

⁸⁷Gatot Nur Umar dan Dwi Mei Hesti, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

sudah tidak mampu bekerja dikarenakan lanjut usia.⁸⁸

e) Bapak Nur Anas dan ibu Siti Nurrohmah

Bapak Nur Anas berusia 33 tahun merupakan warga asli Desa Payung, lulusan SMP, bekerja sebagai Pedagang. Bapak Nur Anas menikah dengan ibu Siti Nurrohmah yang berusia 30 tahun, lulusan SMA, sebagai pedagang yang merupakan warga pendatang dari Kecamatan Rowosari. Mereka menikah secara sah dan dicatat di KUA Rowosari dengan usia pernikahan 6 tahun. Dikaruniai 1 anak Perempuan yang bernama Aishwa Dewi Nurfaizah berusia 5 tahun. Menanggung kebutuhan orang tua dari pihak Bapak Ahmad Nur Anas yang sudah tidak mampu bekerja dikarenakan lanjut usia.⁸⁹

2. Indikator Keluarga Sakinah Menurut Keluarga *Sandwich Generation*

a) Bapak Nur Ahmad dan ibu Sunarsih

Menurut bapak Nur Ahmad menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup dalam suasana tenteram dan harmonis, di mana seluruh anggota keluarga merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ia menekankan pentingnya adanya hubungan yang dijaga dengan baik antar anggota keluarga, sebagai landasan utama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.⁹⁰

Senada dengan hal tersebut, ibu Sunarsih menyampaikan bahwa keluarga sakinah menurutnya adalah keluarga yang aman, tenang, dan nyaman, termasuk ketika harus hidup bersama orang

⁸⁸Walyono dan Sumiati, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 14.50 WIB.

⁸⁹Ahmad Nur Anas dan Siti Nurrohmah, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT.03 RW.02, pada 31 Mei 2025, pukul 20.15 WIB.

⁹⁰Nur Ahmad, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.

tua. Ia menambahkan bahwa ketahanan keluarga ditunjukkan melalui kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan internal secara bijaksana tanpa memunculkan pertengkar. ⁹¹

b) Bapak Sukiswanto dan ibu Siti Zaeniyah

Menurut bapak Sukiswanto, keluarga sakinah merupakan keluarga yang hidup dalam suasana bahagia dan penuh ketenteraman. Ia menekankan bahwa meskipun dalam kehidupan rumah tangga pasti akan menghadapi berbagai permasalahan, namun idealnya permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik oleh suami dan istri tanpa melibatkan pihak luar. Hal ini menurutnya penting agar tidak membuka aib keluarga kepada orang lain, karena menjaga kehormatan keluarga merupakan bagian dari membangun rumah tangga yang harmonis dan sakinah. ⁹²

Sementara itu, ibu Siti Zaeniyah memandang bahwa keluarga sakinah adalah tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga. Ia menekankan pentingnya adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing pihak, baik suami maupun istri, dalam menjalankan peran dan kewajiban mereka masing-masing demi mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan seimbang. ⁹³

c) Bapak Gatot Nur Umar dan ibu Dwi Mei Hesti

Bapak Gatot Nur Umar mengungkapkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dilandasi oleh sikap saling menghargai antar anggota keluarga, di mana setiap individu dalam

⁹¹Sunarsih, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.

⁹²Sukiswanto, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 11.20 WIB.

⁹³Siti Zaeniyah, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 11.20 WIB.

keluarga mampu menempatkan diri dan menghormati peran satu sama lain. Menurutnya, kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak terlepas dari adanya rasa pengertian yang mendalam antar pasangan serta komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ia menambahkan bahwa kelanggengan hubungan keluarga akan tercapai apabila seluruh anggota keluarga memiliki tekad dan kesadaran untuk terus saling mendukung dalam berbagai keadaan.⁹⁴

Senada dengan hal tersebut, ibu Dwi Mei Hesti menjelaskan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang dibangun atas dasar rasa saling peduli dan memiliki semangat kebersamaan yang kuat. Ia menggambarkan keluarga sakinah sebagai keluarga yang akur, hidup dalam suasana bahagia dan sejahtera, serta tercukupi seluruh kebutuhan pokoknya, baik secara lahir maupun batin. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa terpenuhinya kebutuhan rumah tangga secara menyeluruh dan adanya perhatian di antara anggota keluarga merupakan fondasi penting dalam menciptakan suasana rumah tangga yang damai, aman, dan penuh kasih sayang.⁹⁵

d) Bapak Walyono dan ibu Sumiati

Bapak Walyono menjelaskan bahwa indikator utama dalam mewujudkan keluarga sakinah terletak pada adanya kasih sayang yang tulus di antara anggota keluarga. Ia menekankan bahwa keluarga yang saling menyayangi akan mampu menciptakan suasana saling melengkapi, khususnya ketika ada anggota keluarga yang memiliki kekurangan. Dalam

⁹⁴Gatot Nur Umar, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

⁹⁵Dwi Mei Hesti, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

pandangannya, sikap saling menutupi kekurangan satu sama lain merupakan bentuk konkret dari keharmonisan dan kebersamaan yang menjadi dasar penting terbentuknya keluarga yang sakinah.⁹⁶

Sementara itu, ibu Sumiati berpendapat bahwa keluarga sakinah tercermin dari kondisi rumah tangga yang bahagia, damai, rukun, dan tentram secara berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga secara layak dan seimbang, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh ketenangan.⁹⁷

e) Bapak Ahmad Nur Anas dan ibu Siti Nurrohmah

Ahmad Nur Anas menyampaikan bahwa indikator keluarga sakinah terletak pada kemampuan keluarga dalam menciptakan suasana damai dan tenang, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya, ketenangan dan kedamaian tersebut menjadi dasar penting dalam membangun ketahanan keluarga, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan tanpa konflik yang merusak keharmonisan.⁹⁸

Sementara itu, ibu Siti Nurrohmah menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia, penuh rasa senang, serta harmonis dalam menjalani kehidupan bersama. Ia menekankan pentingnya sikap saling melengkapi antarsesama anggota keluarga, terutama dalam menutupi

⁹⁶Walyono, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 14.50 WIB.

⁹⁷Sumiati, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 14.50 WIB.

⁹⁸Ahmad Nur Anas, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 20.15 WIB.

kekurangan masing-masing, sebagai bentuk nyata dari upaya menjaga keutuhan dan keseimbangan dalam rumah tangga.⁹⁹

3. Indikator Keluarga Sakinah Menurut Orang Tua Yang Ditanggung

- a) Ibu Sulastris orang tua dari pasangan bapak Nur Ahmad dan Ibu Sunarsih

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sulastris, ibu dari pasangan Nur Ahmad dan Sunarsih, mengungkapkan bahwa indikator keluarga sakinah tercermin dari suasana rumah yang nyaman dan harmonis, khususnya dalam relasi antara orang tua dan anak. Ia menyatakan merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik oleh anak dan menantunya. Tidak ada perlakuan yang membedakan atau merendahkan dirinya, meskipun ia tinggal menumpang di rumah anaknya. Ia juga merasa dihormati dalam berbagai urusan keluarga serta diberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, perlakuan yang penuh kasih dan penghormatan dari anak serta menantu merupakan wujud nyata dari nilai-nilai sakinah dalam kehidupan keluarga.

- b) Penulis hanya berhasil mewawancarai satu orang tua dari keluarga *sandwich generation* ini yaitu ibu Sulastris dari keluarga pasangan bapak Nur Ahmad dan ibu Sunarsih, sementara empat lainnya kondisinya sudah tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Namun dari pengamatan penulis terhadap kondisi fisik dan mental orang tua dari empat pasangan itu menunjukkan kondisinya baik secara fisik, sehat, kemudian secara mental juga tidak bermasalah. Akan tetapi orang tua tersebut

⁹⁹Siti Nurrohmah, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 20.15 WIB.

mengalami dimensia sehingga penulis tidak bisa mewawancarai untuk mendapatkan data, tetapi secara umum penulis melihat kondisi orang tua tersebut dalam keadaan baik, berdasarkan hal tersebut orang tua mendapatkan hak perawatan dan perlakuan yang baik dari pasangan suami istri generasi *sandwich* tersebut. Hal itu bermakna bahwa pasangan suami-istri generasi *sandwich* tersebut menerima ditumpangi oleh orang tuanya atau menerima kondisi yang dialami oleh *sandwich generation* tersebut.

4. Bentuk Tanggung Jawab Finansial Sebagai *Sandwich Generation*

a) Bapak Nur Ahmad dan ibu Sunarsih

Berdasarkan hasil wawancara, Nur Ahmad menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab finansial sebagai bagian dari *sandwich generation* diwujudkan melalui kerja keras yang berlapis. Selain bekerja di sebuah perusahaan swasta, ia juga menjalankan usaha sampingan berupa penjualan madu guna menutupi kebutuhan rumah tangga yang semakin besar. Ia menanggung kebutuhan orang tua dari pihak istri yang telah lanjut usia dan tinggal bersama mereka, termasuk pengeluaran makan, listrik, dan obat-obatan. Walaupun hal tersebut dirasakannya cukup berat, ia menegaskan bahwa semua dilakukan dengan niat ibadah.

Sementara itu, istrinya ibu Sunarsih mengungkapkan bahwa meskipun tidak bekerja di luar rumah, ia turut bertanggung jawab dengan mengelola pengeluaran secara bijak. Ia mengatur keuangan agar mencukupi untuk kebutuhan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang masih kecil dan mertua yang tinggal bersama. Ia juga menyatakan bahwa sering kali mereka menahan keinginan pribadi demi memastikan kebutuhan

pokok keluarga tetap terpenuhi. Hal ini mencerminkan bentuk tanggung jawab dan pengorbanan yang besar dari pasangan tersebut dalam menjalankan peran ganda sebagai *sandwich generation*.¹⁰⁰

b) Bapak Sukiswanto dan Ibu Siti Zaeniyah

Dalam wawancara, bapak Sukiswanto menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab finansial yang ia jalankan sebagai bagian dari *sandwich generation* dilakukan melalui hasil berdagang kaligrafi. Meskipun penghasilannya tergolong pas-pasan, ia tetap menyisihkan sebagian untuk memenuhi kebutuhan mertuanya, khususnya untuk pembelian obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari. Walaupun tempat tinggal mereka berbeda rumah, Sukiswanto tetap merasa memiliki kewajiban untuk menanggung orang tua istrinya. Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa kebutuhan keluarga inti, seperti istri dan anak-anak yang masih menempuh pendidikan, tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, ia harus pandai dalam mengatur keuangan agar semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik.

Sementara itu, istrinya ibu Siti Zaeniyah menambahkan bahwa mereka berusaha hidup hemat agar pendapatan yang ada dapat mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak-anak. Ia meyakini bahwa dengan membantu orang tua secara ikhlas, Allah akan memberikan kecukupan rezeki untuk mereka sekeluarga. Sikap optimis dan kesungguhan pasangan ini menjadi

¹⁰⁰Nur Ahmad dan Sunarsih, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.

wujud nyata dari tanggung jawab finansial dalam peran sebagai *sandwich generation*.¹⁰¹

c) Bapak Gatot Nur Umar dan Ibu Dwi Mei Hesti

Dalam penjelasannya, bapak Gatot Nur Umar menyampaikan bahwa bentuk tanggung jawab finansialnya sebagai bagian dari *sandwich generation* diwujudkan melalui pembiayaan kebutuhan sehari-hari dan pengobatan ibu mertua yang tengah sakit. Meskipun usaha yang dijalankannya bersama istri tergolong lancar, ia tetap menerapkan prinsip hidup hemat agar dapat memenuhi kebutuhan lain, khususnya biaya pendidikan anak-anak yang juga menjadi prioritas dalam rumah tangga mereka.

Senada dengan hal tersebut, istrinya, ibu Dwi Mei Hesti, menuturkan bahwa sebagai anak perempuan, ia merasa memiliki kewajiban moral dan emosional untuk merawat ibunya. Oleh karena itu, mereka berupaya mengatur keuangan keluarga dengan cermat agar tetap dapat membantu orang tua tanpa mengesampingkan kebutuhan anak-anak maupun urusan rumah tangga lainnya. Pendekatan yang dijalankan pasangan ini menunjukkan upaya nyata dalam menjalankan peran ganda yang kompleks sebagai *sandwich generation*.¹⁰²

d) Bapak Walyono dan Ibu Sumiati

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Walyono menjelaskan bahwa sebagai seorang petani dengan penghasilan yang tidak menentu, ia tetap berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab finansial sebagai bagian dari *sandwich generation*. Ia membagi hasil panennya untuk tiga keperluan

¹⁰¹Sukiswanto dan Siti Zaeniyah, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 11.20 WIB.

¹⁰²Gatot Nur Umar dan Dwi Mei Hesti, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 11.20 WIB.

utama, yaitu kebutuhan keluarga inti, biaya pendidikan anak-anak, serta kebutuhan orang tua yang tinggal serumah dengannya. Ia menyadari bahwa orang tuanya sudah lanjut usia dan tidak lagi bekerja, sehingga ia merasa wajib menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan, meskipun jumlahnya terbatas, demi memastikan keberlangsungan hidup mereka.

Sementara itu, istrinya ibu Sumiati mengungkapkan bahwa kondisi keuangan keluarga menuntutnya untuk mengatur pengeluaran secara cermat, terutama dalam hal memasak dan belanja kebutuhan rumah tangga. Dengan tiga anak perempuan yang masih bersekolah, ia dan suami harus mengelola keuangan keluarga sebaik mungkin agar semua kebutuhan tetap terpenuhi. Meskipun kondisi ekonomi tidak selalu stabil, ia tetap bersyukur karena keluarganya masih mampu bertahan dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesabaran.¹⁰³

e) Bapak Ahmad Nur Anas dan Ibu Siti Nurrohmah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nur Anas menjelaskan bahwa sebagai bagian dari *sandwich generation*, ia menjalankan tanggung jawab finansial dengan berdagang sembako setiap hari. Meskipun pendapatannya tergolong terbatas, ia tetap menyisihkan uang bulanan untuk kebutuhan ayahnya yang sudah lanjut usia. Ia juga menanggung biaya makan, listrik, dan keperluan lainnya, karena baginya hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai anak yang tidak boleh diabaikan agar orang tua tidak merasa ditelantarkan.

¹⁰³Walyono dan Sumiati, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 14.50 WIB.

Istrinya, ibu Siti Nurrohmah, menambahkan bahwa ia turut membantu usaha keluarga dengan ikut berdagang. Penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah tangga. Ia menegaskan bahwa meskipun hidup mereka dijalani secara sederhana, namun mereka tetap berusaha agar orang tua tidak mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan pokok sehari-hari.¹⁰⁴

5. Strategi Pasangan Suami-Istri *Sandwich Generation* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

a) Bapak Nur Ahmad dan ibu Sunarsih

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, pasangan bapak Nur Ahmad dan ibu Sunarsih menekankan pentingnya strategi komunikasi dan toleransi dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Nur Ahmad menyampaikan bahwa salah satu strategi yang ia terapkan adalah berusaha untuk saling memahami dan memaklumi perbedaan pendapat yang mungkin muncul antara dirinya dan pasangan. Ia juga mempertimbangkan dampak positif maupun negatif dari setiap pilihan yang diambil dalam pengambilan keputusan bersama.

Senada dengan itu, ibu Sunarsih menegaskan bahwa komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga. Ia berpendapat bahwa setiap masalah perlu dibicarakan secara terbuka dan baik-baik agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Menurutnya, tanpa adanya komunikasi yang efektif, penyelesaian

¹⁰⁴Ahmad Nur Anas, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 20.15 WIB.

masalah akan sulit ditemukan dan justru dapat memperbesar persoalan yang ada.¹⁰⁵

b) Bapak Sukiswanto dan ibu Siti Zaeniyah

Strategi yang diterapkan oleh pasangan bapak Sukiswanto dan ibu Siti Zaeniyah dalam mewujudkan keluarga sakinah berfokus pada upaya menjaga komunikasi yang harmonis dalam keluarga. Bapak Sukiswanto menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat antara anggota keluarga merupakan hal yang wajar, baik antara dirinya dan istri maupun dengan orang tua. Oleh karena itu, setiap perbedaan tersebut perlu disikapi secara bijak melalui musyawarah untuk mencari keputusan terbaik yang dapat diterima semua pihak.

Sementara itu, ibu Siti Zaeniyah menambahkan bahwa dalam menghadapi permasalahan keluarga, diperlukan sikap saling mengalah. Menurutnya, apabila masing-masing pihak hanya ingin merasa benar sendiri, maka permasalahan justru akan semakin rumit dan sulit diselesaikan. Dengan adanya sikap saling memahami dan mengutamakan penyelesaian bersama, keharmonisan keluarga dapat lebih mudah terjaga.¹⁰⁶

c) Bapak Gatot Nur Umar dan ibu Dwi Mei Hesti

Pasangan bapak Gatot Nur Umar dan ibu Dwi Mei Hesti memaknai strategi dalam mewujudkan keluarga sakinah sebagai upaya menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga melalui sikap adil dan kerja sama. Bapak Gatot Nur Umar menyatakan bahwa keadilan menjadi prinsip utama dalam menjalankan peran sebagai kepala

¹⁰⁵Nur Ahmad dan Sunarsih, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁶Sukiswanto dan Siti Zaeniyah, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 11.20 WIB.

keluarga. Ia menilai bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan keluarga, sehingga diperlukan sikap netral dan kemampuan untuk menjadi penengah agar tercipta solusi yang adil dan tidak memihak. Ia juga menekankan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai anak untuk merawat orang tua, sebagaimana dahulu orang tua telah merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.

Sementara itu, ibu Dwi Mei Hesti menekankan pentingnya kerja sama dalam rumah tangga tanpa membedakan jenis pekerjaan atau peran. Ia berpandangan bahwa semua anggota keluarga, baik suami maupun istri, perlu saling membantu dalam mengurus keperluan rumah tangga, termasuk dalam hal merawat anak, mengurus orang tua, maupun menjalankan tanggung jawab domestik lainnya. Menurutnya, sikap saling membantu menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah.¹⁰⁷

d) Bapak Walyono dan ibu Sumiati

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, pasangan bapak Walyono dan ibu Sumiati menekankan pentingnya peran kepala keluarga sebagai pembimbing dan teladan dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Walyono menjelaskan bahwa dirinya berupaya untuk memberikan pemahaman yang benar kepada seluruh anggota keluarga, baik kepada istri, anak-anak, maupun orang tua. Ia juga berusaha menjadi contoh yang baik, khususnya dalam aspek keagamaan, karena menurutnya penguatan nilai-nilai agama merupakan kunci utama dalam membentuk keluarga yang tenteram dan harmonis.

¹⁰⁷Gatot Nur Umar dan Dwi Mei Hesti, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 02 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

Sementara itu, ibu Sumiati menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dan keterbukaan antaranggota keluarga. Ia meyakini bahwa keluarga yang sakinah dapat terbentuk ketika setiap anggota menjalin hubungan yang dilandasi rasa saling percaya, tidak menyembunyikan hal-hal penting, dan selalu bersikap terbuka satu sama lain dalam berbagai persoalan rumah tangga.¹⁰⁸

e) Bapak Ahmad Nur Anas dan ibu Siti Nurrohmah

Pasangan bapak Ahmad Nur Anas dan ibu Siti Nurrohmah menerapkan strategi yang menekankan pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam membangun keluarga sakinah. Bapak Ahmad Nur Anas menyampaikan bahwa komunikasi yang baik menjadi dasar utama dalam kehidupan rumah tangga, disertai sikap saling memaafkan, saling mengingatkan, dan saling memahami satu sama lain. Ia juga menyoroti pentingnya penerimaan terhadap kondisi keluarga, terutama karena orang tuanya tinggal bersama dan berada dalam kondisi yang tidak lagi mampu mandiri. Ia merasa bersyukur karena istrinya mampu menerima situasi tersebut dengan ikhlas dan penuh pengertian.

Senada dengan itu, ibu Siti Nurrohmah menambahkan bahwa kehidupan keluarga yang sakinah juga dibangun melalui sikap saling melengkapi antara suami dan istri. Ia meyakini bahwa rasa cinta dan kasih sayang merupakan hal yang sudah semestinya ada dalam pernikahan, namun lebih dari itu, kerja sama dalam berbagi peran dan tanggung jawab rumah tangga, serta saling menghargai dan membantu satu sama lain,

¹⁰⁸Walyono dan Sumiati, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 14.50 WIB.

menjadi kunci dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga.¹⁰⁹

¹⁰⁹Ahmad Nur Anas dan Siti Nurrohmah, wawancara, rumah, Dukuh Tamansari RT. 03 RW. 02, pada 31 Mei 2025, pukul 20.15 WIB.

BAB IV

ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN STRATEGI PASANGAN *SANDWICH GENERATION* DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Berdasarkan Kondisi Keluarga *Sandwich Generation* di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Konsep keluarga sakinah sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan bentuk ideal dari rumah tangga dalam Islam yang dibangun atas dasar *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).¹¹⁰ Konsep ini tidak sekadar menekankan pada aspek legalitas pernikahan, tetapi juga pada dimensi spiritual, emosional, dan sosial yang membentuk rumah tangga yang harmonis, damai, dan penuh tanggung jawab. Keluarga sakinah tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana pasangan suami istri mampu menciptakan suasana rumah tangga yang tenang, stabil, dan menyejahterakan secara lahir dan batin. Dalam hal ini, spiritualitas menjadi fondasi utama dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan, pembentukan karakter, dan pengelolaan konflik rumah tangga.

Dalam konteks kehidupan keluarga *sandwich generation*, seperti yang terjadi di Desa Payung, konsep keluarga sakinah memiliki makna yang tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga nyata dan kontekstual. Para pasangan suami istri yang berada dalam situasi merawat orang tua sembari membina rumah tangga mereka sendiri

¹¹⁰Kementerian Agama RI, *Pedoman Bina Keluarga Sakinah*, hlm. 5.

menunjukkan bentuk adaptasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya memahami konsep keluarga sakinah secara teoritis, melainkan juga menghidupkannya dalam dinamika rumah tangga yang penuh tantangan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima pasangan suami-istri *sandwich generation* dan orang tua yang ditanggung di Desa Payung Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, dapat dianalisis bahwa seluruh pasangan suami-istri dan orang tua memahami dan mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah melalui beberapa indikator utama. Tabel berikut menunjukkan pencapaian keluarga *sandwich* terhadap pemahaman konsep keluarga sakinah dapat dianalisis dalam kerangka tiga aspek utama yang dikemukakan oleh teori: (1) definisi dan konsep keluarga sakinah menurut Kementerian Agama, (2) faktor pembentuk sakinah menurut M. Quraish Shihab, serta (3) lima pilar keluarga sakinah yang menopang rumah tangga Islami menurut Kementerian Agama.

Tabel 4. 1 Analisis Indikator Keluarga Sakinah

No	Aspek Teoritis	Penjelasan Teori	Temuan Wawancara	Kesesuaian/ Konteks Praktis
1	Konsep Sakinah (Kemenag RI)	Keluarga yang dibangun atas dasar mawaddah wa rahmah dan memenuhi kebutuhan spiritual serta emosional, bukan hanya lahiriah	Pasangan bapak Nur Ahmad & ibu Sunarsih: "Keluarga <i>tentram, harmonis, nyaman meski hidup bersama orang tua</i> "	Kehidupan yang sakinah tidak bergantung pada kondisi ekonomi, tetapi pada kedamaian dan harmonisasi relasi internal keluarga

No	Aspek Teoritis	Penjelasan Teori	Temuan Wawancara	Kesesuaian/ Konteks Praktis
2	Kesetaraan (Quraish Shihab)	Relasi suami-istri dibangun atas dasar kesamaan nilai dan peran saling melengkapi, bukan dominasi-dominasi	Pasangan Ibu Siti Zaeniyah: <i>"suami-istri saling bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing"</i>	Relasi yang dijalankan menunjukkan pembagian peran yang adil dan saling mendukung
3	Musyawaharah (Syūrā)	Keluarga yang sakinah menyelesaikan masalah secara musyawarah, dengan komunikasi terbuka	Pasangan Sukiswanto: <i>"Masalah harus diselesaikan baik-baik, tidak diumbar keluar"</i>	Sikap menjaga privasi mencerminkan dialog internal dan upaya penyelesaian yang tenang tanpa mencemarkan martabat keluarga
4	Kesadaran terhadap Kebutuhan Pasangan	Suami istri adalah <i>"pakaian"</i> satu sama lain, saling memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani	Pasangan Walyono & Sumiati: <i>"Saling menyayangi dan menutupi kekurangan satu sama lain"</i>	Relasi didasarkan pada pemahaman dan kepedulian mendalam terhadap kebutuhan pasangan

No	Aspek Teoritis	Penjelasan Teori	Temuan Wawancara	Kesesuaian/Konteks Praktis
5	<i>Zawāj</i> (Berpasangan) (Kemenag RI)	Relasi pernikahan sebagai sistem saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain	Pasangan Ahmad Nur Anas & Siti Nurrohmah: " <i>Keluarga harmonis, saling melengkapi dalam menghadapi tantangan</i> "	Pemaknaan mendalam terhadap keberpasangan yang utuh, lahir dan batin
6	<i>Mītsāqan Galīzan</i> (Ikatan Kokoh)	sebagai ikatan spiritual dan moral yang kokoh	Semua pasangan tetap menjaga rumah tangga meskipun dalam tekanan peran ganda	Komitmen jangka panjang dan konsistensi menunjukkan kekokohan relasi dan kesungguhan dalam pernikahan
7	<i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> (Saling Berbuat Baik)	Interaksi dibangun atas dasar kebaikan dan penghargaan	Ibu Sulastri (orang tua): " <i>Anak dan menantu tidak membedakan, memperlakukan saya dengan baik</i> "	Bentuk nyata akhlak mulia dan penghormatan dalam rumah tangga multigenerasi

No	Aspek Teoritis	Penjelasan Teori	Temuan Wawancara	Kesesuaian/Konteks Praktis
8	<i>Tarāḍin</i> (Saling Ridha dan Kenyamanan)	Prinsip dalam hubungan keluarga yang menekankan pentingnya kerelaan hati serta kesediaan untuk menerima keputusan secara bersama, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak	Ibu Sulastri merasa nyaman, diterima tanpa adanya tekanan atau paksaan di rumah anaknya. Pengakuan ini mencerminkan adanya sikap saling ridho, Dimana Keputusan untuk tinggal Bersama diambil atas dasar kesepakatan bukan keterpaksaan.	Menunjukkan bahwa nilai <i>tarāḍin</i> tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sikap menerima dengan hati lapang yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak memperlihatkan bahwa nilai penghormatan terhadap posisi orang tua masih dijaga sebagai bagian dari sistem keluarga Islam yang harmonis.

Berdasarkan analisis dalam tabel tersebut pemahaman tentang keluarga sakinah dalam pandangan mereka sebagian besar didasarkan pada pengalaman emosional yang ditandai dengan ketenteraman, keharmonisan, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara bijaksana. Misalnya, pasangan bapak Nur Ahmad dan ibu

Sunarsih menyampaikan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, harmonis, dan mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman, meskipun hidup berdampingan dengan orang tua. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Kementerian Agama RI bahwa keluarga sakinah merupakan bentuk rumah tangga yang bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga menjamin ketenangan spiritual dan emosional antar anggotanya. Dalam ruang inilah, nilai kasih sayang, *mawaddah wa rahmah*, menjadi dasar hubungan antarpersonal yang erat dan kokoh.¹¹¹

Sementara itu, pasangan seperti bapak Sukiswanto dan ibu Zaeniyah menekankan pentingnya sikap tanggung jawab bersama dan menjaga kehormatan keluarga dengan tidak membuka persoalan rumah tangga ke pihak luar. Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip musyawarah dan tanggung jawab kolektif sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, yang menekankan bahwa keberhasilan rumah tangga bukan diukur dari ketiadaan konflik, melainkan dari adanya komunikasi terbuka dan kemampuan pasangan untuk menyelesaikan persoalan dengan penuh kelembutan dan saling pengertian.¹¹² Bahkan Al-Qur'an melalui QS. Ali Imran ayat 159 secara jelas menunjukkan pentingnya sikap lemah lembut, memberi maaf, dan bersedia mendengarkan dalam membangun harmoni rumah tangga.¹¹³

Lebih lanjut, pasangan bapak Gatot Nur Umar dan ibu Dwi Mei Hesti memaknai keluarga sakinah sebagai ruang relasi yang penuh penghargaan, kepedulian, dan kesejahteraan lahir batin. Bagi mereka, ketercukupan

¹¹¹Kementerian Agama RI, *Buku Pedoman Keluarga Sakinah*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2015, hlm. 8.

¹¹²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 260.

¹¹³Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 159.

kebutuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran, melainkan bagaimana seluruh anggota keluarga merasa diperhatikan dan dihargai secara emosional. Ini menggambarkan pemahaman yang mendalam terhadap makna “pakaian” dalam QS. Al-Baqarah ayat 187, di mana suami istri saling menjadi pelindung, penghias, dan penutup satu sama lain, baik dalam sisi fisik maupun batin.¹¹⁴

Senada dengan itu, pasangan bapak Walyono dan ibu Sumiati menggambarkan keluarga sakinah sebagai tempat kasih sayang dan saling melengkapi. Ketika salah satu anggota keluarga memiliki kekurangan, yang lain hadir untuk menutupinya. Ini menunjukkan kesadaran terhadap kebutuhan emosional pasangan sebagai fondasi penting dalam membentuk keluarga yang kuat, yang menurut Quraish Shihab, jika tidak disadari atau dipenuhi, dapat merusak integritas dan ketahanan rumah tangga.¹¹⁵

Pernyataan dari pasangan bapak Ahmad Nur Anas dan ibu Siti Nurrohmah memperkuat hal ini. Mereka menyebut bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan kedamaian dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Keharmonisan yang mereka maksud tidak hanya berupa tidak adanya pertengkaran, melainkan kemampuan untuk saling memahami dan mengisi kekurangan pasangan. Ini memperlihatkan adanya implementasi nilai *zawāj* sebagai relasi yang saling melengkapi, bukan sekadar ikatan formal semata.¹¹⁶

Dimensi penting lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan ini adalah pengakuan dan pandangan orang tua yang tinggal bersama mereka. Ibu Sulastri, orang tua dari pasangan bapak Nur Ahmad dan ibu Sunarsih,

¹¹⁴Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 187.

¹¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Mudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 324.

¹¹⁶¹¹⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Mudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, hlm. 324.

menyampaikan bahwa ia merasa dihargai, diperlakukan dengan baik, dan tidak pernah dibedakan dalam keluarga anaknya. Ia tidak hanya diberi nafkah dan tempat tinggal, tetapi juga rasa hormat dan kasih sayang. Dalam perspektif Islam, ini mencerminkan penerapan prinsip *mu'āsarah bil-ma'rūf* berbuat baik terhadap anggota keluarga yang tidak hanya berlaku antara suami dan istri, tetapi juga terhadap orang tua yang menjadi bagian dari sistem rumah tangga.

Meskipun empat orang tua lainnya tidak dapat diwawancarai secara langsung karena mengalami gangguan kognitif, hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa mereka tetap dirawat dengan baik, dalam kondisi fisik yang sehat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda pengabaian. Keadaan ini menegaskan bahwa keluarga *sandwich generation* di Desa Payung telah mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab terhadap orang tua dan membangun relasi sakinah dengan pasangan mereka. Mereka tidak menempatkan peran orang tua sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari sistem yang harus dilindungi, dihargai, dan dirawat dengan penuh keikhlasan.

Dengan merujuk pada lima pilar keluarga sakinah versi Kementerian Agama, dapat dikatakan bahwa pasangan-pasangan tersebut telah mengimplementasikan nilai *zawāj* (berpasangan dengan saling melengkapi), *mītsāqan galīzan* (ikatan yang kokoh dengan kesungguhan komitmen), *mu'āsarah bil-ma'rūf* (saling berbuat baik dan menghargai), *syūrā* (musyawarah dalam menyikapi persoalan), serta *tarāḍin* (kerelaan hati dalam menerima peran dan keadaan).¹¹⁷ Semua prinsip tersebut dijalankan dengan dasar spiritualitas yang kuat, komunikasi yang

¹¹⁷Kementerian Agama RI, *Buku Pedoman Keluarga Sakinah*, hlm. 8

sehat, dan rasa tanggung jawab kolektif, baik terhadap pasangan maupun orang tua.

Dengan demikian, pemahaman dan praktik keluarga sakinah dalam keluarga *sandwich generation* di Desa Payung membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang luhur dapat terus hidup dalam konteks kehidupan kontemporer yang kompleks. Mereka mampu menjadikan rumah tangga tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang spiritual, emosional, dan sosial yang mendukung seluruh anggota keluarga untuk tumbuh dalam nilai iman, kasih sayang, dan tanggung jawab yang utuh.

B. Analisis Strategi Pasangan *Sandwich Generation* dalam Menjalankan Hak dan Tanggung Jawab Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan ajaran agama Islam, tanggung jawab finansial merupakan salah satu komponen utama dalam pembentukan dan keberlangsungan keluarga yang harmonis. Islam menetapkan bahwa suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Namun, dalam konteks sosial modern, muncul fenomena *sandwich generation*, yaitu individu atau pasangan yang secara bersamaan harus menanggung kebutuhan finansial dan emosional anak-anak mereka dan juga kebutuhan orang tua yang telah lanjut usia.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh pasangan suami-istri yang termasuk dalam kategori *sandwich generation* di Desa Payung telah memenuhi hak-hak dasar yang dimiliki oleh istri, anak, dan orang tua dalam konteks keluarga Islam. Keseluruhan pasangan (A sampai E) secara konsisten menunjukkan tanggung jawab dalam memberikan nafkah, kasih sayang, dan perlakuan baik kepada istri dan anak-anak mereka, serta tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap orang tua yang sudah lanjut usia.

Dalam Hukum Keluarga Islam, pemenuhan hak-hak istri merupakan bagian dari kewajiban suami yang harus dijalankan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum dalam pernikahan. Kewajiban tersebut meliputi pemberian nafkah lahir dan batin, kasih sayang, serta perlakuan yang baik, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4), yang menyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya*".¹¹⁸ Hal ini terefleksi dalam temuan lapangan, di mana semua pasangan terlihat berusaha maksimal untuk mencukupi kebutuhan istri baik secara materiil (nafkah harian dan kebutuhan rumah tangga) maupun secara emosional (kasih sayang dan perhatian). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para suami memiliki beban tambahan merawat orang tua, mereka tetap menempatkan hak-hak istri sebagai prioritas yang tidak diabaikan.

Selanjutnya, aspek perlakuan baik terhadap istri juga merupakan bagian penting dalam menciptakan keluarga sakinah. Islam menegaskan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu mempergauli pasangan dengan cara yang baik. Perilaku ini tidak hanya menyangkut tindakan fisik, tetapi juga mencakup sikap hormat, penghargaan, serta komunikasi yang penuh kasih. Dalam konteks ini, seluruh pasangan menunjukkan interaksi yang hangat dan saling mendukung, yang mencerminkan nilai-nilai sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Adapun mengenai hak anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pasangan berkomitmen memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 menyatakan bahwa "*Anak mempunyai hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya demi*

¹¹⁸Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 80.

pertumbuhan dan perkembangan pribadinya secara optimal".¹¹⁹ Setiap pasangan tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar anak dalam bentuk nafkah dan perlindungan, tetapi juga secara aktif mendampingi proses pendidikan, baik formal maupun informal. Misalnya, pasangan B dan C terlihat aktif mendukung kegiatan belajar anak-anak mereka, bahkan di tengah kesibukan bekerja dan mengurus orang tua lanjut usia. Selain itu, perhatian terhadap aspek kasih sayang dan perlakuan baik terhadap anak juga sangat terlihat dari narasi para pasangan dalam wawancara. Mereka secara verbal menyatakan pentingnya membangun kedekatan emosional dengan anak sebagai fondasi pendidikan akhlak.

Dalam konteks keluarga *sandwich generation*, pemenuhan hak orang tua memiliki bobot tersendiri. Para pasangan suami-istri *sandwich generation* di Desa Payung secara nyata menjalankan peran ganda sebagai penyedia nafkah dan perawat orang tua. Dalam Islam, kewajiban anak kepada orang tua adalah perintah yang bersifat mutlak, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka

¹¹⁹UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 45.

sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (QS. Al-Isra ayat 23).¹²⁰

Ayat tersebut mempertegaskan pentingnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Terdapat juga dalam Surah Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ
بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ۖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكَ
فَأَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Al-Ankabut: 8).¹²¹

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, setiap anak hendaknya senantiasa berupaya untuk membahagiakan orang tuanya melalui berbagai bentuk tindakan positif yang dilakukan. UU No. 1 tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 46 ayat 1 mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa *"Anak*

¹²⁰Depaetemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), hlm. 283.

¹²¹Depaetemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), hlm. 397.

wajib menghormati dan menaati kehendak mereka dengan baik”.¹²²

Dalam praktiknya, para pasangan menyalurkan kasih sayang kepada orang tua melalui perhatian harian, dukungan kesehatan, dan pemberian nafkah rutin. Beberapa dari mereka bahkan mengatur jadwal kerja sedemikian rupa agar tetap dapat merawat orang tua tanpa mengorbankan peran sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Situasi ini mencerminkan implementasi konkret dari nilai-nilai *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) yang diinternalisasi dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak-hak istri, anak, dan orang tua oleh keluarga *sandwich generation* ini mencerminkan adanya kesadaran spiritual, moral, dan sosial yang tinggi. Mereka tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai bentuk ketaatan terhadap norma agama, tetapi juga sebagai upaya menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga. Keberhasilan dalam menjalankan ketiga peran ini sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak menjadi indikator bahwa nilai-nilai keluarga sakinah tetap dapat diwujudkan meskipun dalam tekanan dan kompleksitas peran yang berlapis.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri *sandwich generation*, ditemukan bahwa mereka memiliki beragam upaya strategis dalam menjaga keseimbangan relasi, tanggung jawab, dan keharmonisan, yang pada akhirnya mengarah pada terwujudnya keluarga sakinah.

a. Keseimbangan antara Hak Anak dan Kewajiban kepada Orang Tua

¹²²UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*, Pasal 46 ayat 1.

Pasangan seperti Bapak Ahmad Nur Anas dan Ibu Siti Nurrohmah menggambarkan bagaimana mereka berupaya menjalankan tanggung jawab kepada orang tua yang sudah tidak mandiri sambil tetap memenuhi hak anak-anak mereka. Dalam wawancaranya, Bapak Ahmad menekankan pentingnya saling memahami dan berkomunikasi agar istri mampu menerima keberadaan orang tua dalam rumah tangga. Ibu Siti pun menyampaikan bahwa ia berusaha untuk tetap saling membantu dalam membagi tugas rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan berusaha menghindari konflik kepentingan antara merawat orang tua dan membina anak-anak, serta menjadikan keduanya sebagai tanggung jawab bersama.

Tindakan ini merupakan implementasi bentuk nyata dari kesadaran akan kewajiban anak terhadap orang tua dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 46 ayat 2.¹²³ Sekaligus juga menjalankan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kondusif dan penuh kasih sayang.

- b. Musyawarah dan Komunikasi sebagai Kunci Harmoni
Pasangan seperti Bapak Sukiswanto dan Ibu Siti Zaeniyah menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan musyawarah dalam menyikapi perbedaan kepentingan antara anak, pasangan, dan orang tua. Dalam wawancara, mereka mengakui bahwa konflik pendapat dalam keluarga adalah hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam keluarga multigenerasi. Oleh karena itu, strategi yang mereka terapkan adalah saling mengalah dan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik.

¹²³Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*. hlm.

Strategi ini merupakan bentuk implementasi dari lima pilar utama keluarga sakinah yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana dalam pilar tersebut menekankan pentingnya komunikasi yang baik sebagai sarana efektif dalam menyelesaikan konflik ataupun dalam mengambil keputusan bersama dan komunikasi yang baik juga dapat memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga, dengan begitu upaya mewujudkan keluarga sakinah akan terwujud.¹²⁴

c. Peran Kepala Keluarga sebagai Penengah

Pasangan Bapak Gatot Nur Umar dan Ibu Dwi Mei Hesti menggambarkan pentingnya posisi kepala keluarga dalam menengahi berbagai dinamika yang muncul, baik antaranggota keluarga maupun antara kepentingan anak dan orang tua. Bapak Gatot menyatakan bahwa ia berusaha berlaku adil dan netral dalam menyikapi perbedaan, serta menjunjung keadilan dalam pembagian perhatian dan tanggung jawab. Ibu Dwi juga menyebutkan bahwa dalam rumah tangganya tidak ada perbedaan beban antara mengurus anak, orang tua, dan tugas domestik lainnya.

Keadilan yang dimaksud di sini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga distribusi emosional, waktu, dan perhatian, yang semuanya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini selaras dengan prinsip *adl* (keadilan) dalam Hukum Islam, serta penguatan tanggung jawab moral dan sosial seorang kepala keluarga sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34.

d. Keteladanan Agama dan Nilai Spiritualitas

Pasangan seperti Bapak Walyono dan Ibu Sumiati menunjukkan bahwa nilai-nilai agama menjadi

fondasi utama dalam menjaga keharmonisan antara anak, pasangan, dan orang tua. Keteladanan dalam praktik keagamaan oleh kepala keluarga dianggap penting untuk menjadi panutan bagi seluruh anggota rumah tangga. Selain itu, keterbukaan dan kepercayaan menjadi unsur utama yang mereka bangun untuk menghindari prasangka buruk dan konflik internal.

Hal ini mencerminkan konsep *qawāmah* (kepemimpinan spiritual dan moral) yang dibebankan kepada suami dalam keluarga, yang tidak hanya mencakup penyediaan materi, tetapi juga bimbingan rohani. Islam menekankan bahwa keluarga sakinah hanya akan terwujud apabila hubungan dalam keluarga dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan dan komunikasi yang jujur.

e. Saling Memahami dan Menghargai

Pasangan Bapak Nur Ahmad dan Ibu Sunarsih memberikan gambaran bahwa toleransi terhadap perbedaan dan kemampuan menjelaskan akibat dari setiap pilihan adalah bagian penting dalam menjaga kestabilan keluarga. Komunikasi efektif yang mereka bangun, terutama dalam kondisi penuh tekanan sebagai *sandwich generation*, menjadi kunci untuk saling memahami dan tidak saling menyalahkan.

Kondisi seperti ini menggambarkan penerapan nilai sabar (*ṣabr*) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan keluarga, yang merupakan unsur pembentuk keluarga sakinah menurut QS. Ar-Rūm ayat 21. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pasangan yang saling menyesuaikan diri dengan kondisi dan realitas hidup dianggap telah menjalankan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, strategi pasangan *sandwich generation* dalam

menjalankan hak dan tanggung jawab terhadap istri, anak, dan orang tua merupakan perwujudan atau bentuk nyata dari nilai-nilai keadilan, kasih sayang, serta tanggung jawab moral dan spiritual yang diamanatkan oleh ajaran Islam. Keseluruhan pasangan yang menjadi subjek penelitian menunjukkan kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai suami, orang tua, sekaligus anak, yang secara bersama mereka jalankan tanpa mengabaikan hak-hak pihak manapun.

Praktik pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti prinsip mu'asyarah bil ma'ruf, *birrul walidain*, *qawāmah*, serta *ṣabr* dan *raḥmah* dalam relasi keluarga.¹²⁵ Dengan menerapkan prinsip musyawarah, komunikasi yang efektif, serta pembagian peran yang adil dan proporsional, para pasangan mampu menjaga harmoni dan stabilitas rumah tangga meskipun berada dalam tekanan psikososial sebagai *sandwich generation*.

Oleh karena itu, praktik yang dilakukan oleh keluarga *sandwich generation* di Desa Payung dapat dijadikan sebagai representasi bahwa keluarga sakinah tetap dapat diwujudkan meskipun dihadapkan pada kompleksitas peran ganda. Dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan, keadilan, dan kebersamaan, serta strategi-strategi adaptif yang sesuai dengan prinsip Hukum Keluarga Islam, para pasangan berhasil menjaga keseimbangan antara

¹²⁵Najichah, *Reconstruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions*, Jurnal Walisongo Law Review, Vol. 4, No. 2, 2022.

tuntutan moral, sosial, dan spiritual dalam struktur keluarga multigenerasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pasangan suami istri *sandwich generation* di Desa Payung mampu merealisasikan nilai-nilai keluarga sakinah meskipun menghadapi beban ganda dalam merawat orang tua dan membina rumah tangga inti. Mereka memaknai keluarga sakinah sebagai rumah tangga yang damai, harmonis, dan saling melengkapi, yang dijalankan melalui relasi yang setara, komunikasi yang sehat, serta kesadaran terhadap kebutuhan lahir dan batin pasangan. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, penghargaan terhadap pasangan dan orang tua, serta komitmen jangka panjang dalam pernikahan tercermin jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Temuan ini selaras dengan konsep keluarga sakinah menurut Kementerian Agama RI dan pandangan Quraish Shihab, yang menekankan pentingnya mawaddah, rahmah, mu'āsyarah bil-ma'rūf, syūrā, dan tarāḍin sebagai fondasi keutuhan dan ketenteraman rumah tangga Islami.
2. Upaya pasangan suami istri yang tergolong dalam *sandwich generation* di Desa Payung dalam menjalankan hak dan tanggung jawab terhadap istri, anak, dan orang tua telah mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam secara menyeluruh. Mereka menunjukkan komitmen dalam memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istri, memberikan perlindungan, pendidikan, serta kasih sayang kepada anak, sekaligus merawat dan berbuat baik kepada orang tua yang telah lanjut usia. Keseluruhan praktik ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

serta berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti *mu'asyarah bil ma'ruf, birrul walidain, qawāmah, 'adl*, dan *rahmah*. Sedangkan strategi yang mereka lakukan, seperti musyawarah, komunikasi terbuka, pembagian peran yang adil, keteladanan spiritual, dan sikap saling memahami dan menghargai menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan relasi antaranggota keluarga. Dengan demikian, keberhasilan mereka dalam menjalankan tanggung jawab ganda ini menjadi bukti bahwa keluarga sakinah tetap dapat diwujudkan meskipun berada dalam tekanan sosial dan ekonomi sebagai *sandwich generation*.

B. Saran

1. Bagi pasangan *sandwich generation*, disarankan untuk terus memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam, terutama dalam hal keadilan, komunikasi yang harmonis, serta pembagian peran yang proporsional antara suami dan istri. Hal ini penting agar hak-hak setiap anggota keluarga, baik istri, anak, maupun orang tua, tetap terpenuhi secara seimbang tanpa menimbulkan konflik atau beban psikologis yang berlebihan.
2. Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah, perlu adanya dukungan berupa program pembinaan keluarga berkelanjutan, khususnya bagi keluarga multigenerasi seperti *sandwich generation*. Program tersebut dapat berupa penyuluhan hukum keluarga Islam, pelatihan manajemen keuangan keluarga, serta bimbingan psikososial untuk membantu keluarga menjalankan tanggung jawab ganda secara lebih bijak dan sesuai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Kitab

- Abu Tauhied. *Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1990.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il. *Subul al-Salam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2005.
- Departemen Negara RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007.
- Frassinetti, Allya Augustine and others, *Konsep Diri Generasi Sandwich*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- Hernandez, W. R.. *Caring and Sandwich Generation in Findland*, 2019.
- Ibn 'Allan. *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Shalihin*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ibnu Jarir. *Dalam Abdullah Nashih Ulwan. Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darus Salam, 1985.
- JAKPAT. *How Indonesian Sandwich Generation Deal with The Economic Shock of COVID-1, JAKPAT Survey Report*. Jakarta: JAKPAT, 2020.
- Kamal Muchtar. *Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Angkat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kartubi, Mashuri. *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*. Jakarta: Al-Ghazali Center 2009.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pembangunan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. .
- Nashih Ulwan. *Pendidikan Islam Anak dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1985.
- Nasrullah, Turkamani, H. A. M.S., & Husein, A. *Bimbingan keluarga & wanita Islam: Mengungkap rahasia isu emansipasi*. Pustaka Hidayah, 1992.

- Shanty, Dellyana. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty*. Yogyakarta, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Quran: Kalung Pertama buat anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R And D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukanto, Sukanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sukardi, Edy. *Panduan Keluarga Sakinah*. Depok: CV Semesta Irfani Mandiri, 2022.
- UNICEF Indonesia. *Hak Anak: Sebuah Panduan Ringkas*. Jakarta: UNICEF, 1986.

Jurnal/ Karya Ilmiah

- Alfian, Muhammad. "Optimalisasi Financial Well Being Generasi Sandwich di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol 5, 2022.
- Amalianita, Berru dan Yola Eka Putri. "Permasalahan Psikologis pada Sandwich Generation Serta Implikasi dalam Layanan Bimbingan Konseling", *Jurnal Penelitian Geru Indonesia*, vol. 8, 2023.
- Annisah, Salsabila Pramitha dan Annisah. "Pemenuhan Keberfungsian Sosial Pada Perempuan Generasi Sandwich", *JSSH (Jurnal Sains Sosial dan Humaniora)*, vol. 1, 2024.
- Ardiyanto, Danton. "Tantangan dan Solusi Sandwich Generation: Mengelola Tekanan Finansial dan Emosional", *Jurnal Sosial, Management, Akutansi dan Bisnis*, Vol. 1, 2024.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Al-Albab*, Vol. 13, 2024.
- Cahyani, Indah Gita, Yanto dan Anis Endang. "Komunikasi Finansial Sandwich Generation Pada Pasangan Suami Istri", *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE)*, vol. 3, 2024.
- Ernawati, "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua", *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 12, 2015.

- Khalil, Raihan Akbar dan Meilany Budiarti Santoso. "Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial", *Social Work Jurnal*, Vol. 12, 2022.
- Mahfud, Lauhul dan Erina Riski Amaliyah. "Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam." *El-Qist: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020)
- Migliaccio, John N., "Millennials the Newest "Club Sandwich Generation" Inherit The "Sandwich Generation"", *Journal of Financial Service Professionals*, Vol. 73, 2019.
- Najichah, Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri, *Jurnal of Islamic Studies and Humanitis*, Vol. 5, 2020.
- Najichah, Recontruction of Islamic Family Law in Indonesia Through Constitutional Court Decisions, *Jurnal Walisongo Law Review*, Vol. 4, 2022.
- Nensy, Ayu Surya. "Implementasi Pemenuhan Nafkah pada Keluarga Generasi Sandwich di Yayasan Diniyah Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga", *Jurnal Khulasah Islamic Studies*, Vol. 7, 2024.
- Rari, Ferlistya Pratita, Jamaludin dan Putri Nurokhmah. "Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Sandwich Dan Non Generasi Sandwich", *Jurnal Litbang*, Vol. 6, 2021.
- Rurkinantia, Aisa. "Pengelolaan Manajemen Keuangan Dalam Rumah Tangga Generasi Sandwich", *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, vol. 15, 2024.
- Sari, Kartika. "Dilema Generasi Sandwich dalam Perspektif Sosial Ekonomi", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Skripsi/ Tesis

- Isnandha, Kharisma Yulia, "Manajemen Konflik Keluarga Pada Pasangan Sandwich Generation", Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024.
- Kaban, Dinda Dinisura BR, "Birrul-Walidain dan Implikasinya Terhadap Sandwich Generation (Studi QS. Al-Baqarah Ayat 215 Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-

Mishbah”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Website

Abidin, Min Hajul, “*Balada Generasi Sandwich di Indonesia*”, <https://mediaindonesia.com/opini/708113/baladagenerasi-sandwich-di-indonesia>, diakses pada 2 Maret 2025.

Badan Pusat Statistik Indonesia, “*Hasil Sensus Penduduk (SP2020)*”, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk--sp2020-pada-september-2020mencatat-jumlah-penduduk-sebesar-270-20-juta-jiwa-.html>, diakses pada 5 Mei 2025.

Velrahga, K.D., “*Ini Serba Serbi Generasi Sandwich*”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/444023/ini-serba-serbi-generasi-sandwich>, diakses pada 1 April 2025.

Hadis

Hadis no. 5142, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Adab*, dalam Muhammad Nasib Ar-Rifa’i (terj.), Sunan Abu Dawud. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Wawancara

Ahmad, Nur dan Sunarsih. Wawancara. Kendal, 31 Mei 2025.

Anas, Ahmad Nur dan Siti Nurrohmah. Wawancara. Kendal, 31 Mei 2025.

Darwanto, Edy. Wawancara. Kendal, 3 Maret 2025.

Munaji. Wawancara. Kendal, 29 Juni 2025.

Sukiswanto dan Siti Zaeniyah. Wawancara. Kendal, 31 Mei 2025.

Sulastri. Wawancara. Kendal, 18 Juni 2025.

Umar, Gatot Nur dan Dwi Mei Hesti. Wawancara. Kendal, 31 Mei 2025.

Walyono dan Sumiati. Wawancara. Kendal, 31 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Gambar

A. Wawancara dengan Perangkat Desa (Bapak Edy Darwanto dan bapak Munaji)



B. Wawancara dengan Informan 1 (Bapak Nur Ahmad, ibu Sunarsih dan orang tua ibu Sulastri)



C. Wawancara dengan Informan 2 (Bapak Kiswanto dan ibu Siti Zaeniyah)



D. Wawancara dengan Informan 3 (Bapak Gatot Nur Umar dan ibi Dwi Mei Hesti)



E. Wawancara dengan Informan 4 (Bapak Walyono dan ibu Sumiati)



F. Wawancara dengan Informan 5 (Bapak Ahmad Nur Anas dan ibu Situ Nurrohmah)



2. Instrumen Wawancara

A. Kepada Perangkat Desa Payung

1. Dimana letak geografis Desa Payung?
2. Apa peran dari kepala desa?
3. Apa saja visi-misi kepala desa untuk kemajuan di Desa Payung?
4. Siapa saja yang ada dalam struktur desa untuk membantu kinerja pemerintahan desa?
5. Bagaimana keadaan ekonomi Masyarakat Desa Payung?
6. Bagaimana Praktik di desa lingkup sosial, ekonomi dan keagamaan?
7. Bagaimana Bapak memaknai konsep keluarga sakinah dalam pandangan Islam?
8. Apa saja ciri-ciri keluarga sakinah menurut pengalaman dan pengamatan Bapak di masyarakat?
9. Apakah Bapak melihat adanya fenomena pasangan suami-istri yang harus menanggung beban finansial orang tua dan anak sekaligus (*sandwich generation*) di lingkungan ini?
10. Ada berapa jumlah presentase keluarga *sandwich generation* di Desa Payung?
11. Menurut Bapak, apa penyebab utama munculnya kondisi tersebut?
12. Apa dampak positif dan negatif dari situasi tersebut terhadap kehidupan rumah tangga mereka?

13. Bagaiman keadaan keluarga *sandwich generation*, dan apakah ada kasus perceraian akibat fenomena *sandwich generation*?
14. Menurut Bapak, bagaimana hukum keluarga Islam mengatur peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga, terutama dalam konteks tekanan ekonomi seperti yang dialami *sandwich generation*?
15. Apakah nilai-nilai dalam hukum keluarga Islam cukup relevan untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, seperti *sandwich generation*?
16. Berdasarkan pengamatan Bapak, strategi apa saja yang dilakukan pasangan *sandwich generation* agar tetap harmonis dan mewujudkan keluarga sakinah?
17. Apakah ada peran dari masyarakat atau lembaga sosial (seperti pengajian, tokoh agama, RT/RW, dll.) dalam mendampingi pasangan tersebut?
18. Adakah contoh keluarga di masyarakat ini yang berhasil menghadapi kondisi *sandwich generation* dan tetap membina keluarga sakinah? Bisa dijelaskan?
19. Apa saran atau nasihat Bapak kepada pasangan muda yang menghadapi tekanan ekonomi karena menjadi *sandwich generation*?
20. Menurut Bapak, bagaimana peran negara, lembaga agama, dan masyarakat dalam membantu keluarga jenis ini?

21. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait permasalahan ini?

B. Kepada Pasangan Suami-Istri *Sandwich Generation*:

1. Nama lengkap suami-istri?
2. Usia suami-istri?
3. Alamat tempat tinggal?
4. Pendidikan terakhir?
5. Pekerjaan informan?
6. Usia pernikahan sudah berapa lama? Dan dicatat di KUA mana?
7. Sudah memiliki berapa putra/putri?
8. Mohon maaf menanggung kebutuhan dari orang tua siapa?
9. Faktor apa yang menyebabkan bapak dan ibu menjadi keluarga *sandwich generation*?
10. Bagaimana bapak dan ibu membagi waktu dan tenaga untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga inti dan tanggung jawab terhadap orang tua?
11. Apakah bapak dan ibu merasa adanya tekanan tambahan atau beban emosional dalam menjaga kestabilan keluarga sakinah sebagai generasi *sandwich*?
12. Mohon maaf biasanya permasalahan apa yang sering terjadi dalam keluarga?
13. Lalu bagaimana cara bapak dan ibu mengatasi ketika terjadi masalah dalam keluarga yang diakibatkan dari permasalahan tadi?

14. Menurut bapak dan ibu indikator keluarga sakinah itu keluarga yang bagaimana?
 15. Menurut bapak dan ibu faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah itu?
 16. Apa yang bapak ibu ketahui tentang hak dan kewajiban dan apa saja hak dan kewajiban itu?
 17. Apakah ada kendala atau masalah apa yang sering dialami?
 18. Apakah dengan keadaan demikian anda menerima, rela, nyaman atau Bahagia?
 19. Bagaimana cara berkomunikasi, bermusyawarah satu sama lain, untuk menentukan sesuatu dalam keluarga?
 20. Apakah selama ini sudah diperlakukan dengan baik oleh pasangan?
 21. Dalam kehidupan sehari-hari apakah ada upaya tertentu yang bapak dan ibu lakukan untuk membentuk keluarga sakinah, mengingat kondisi dan tantangan terkait status sebagai *sandwich generation*, jikalau ada bagaimana upayanya?
 22. Bagaimana bentuk tanggung jawab finansial yang dilakukan mengingat bapak ibu diposisi sebagai *sandwich generation*?
- C. Kepada orang tua yang ditanggung oleh pasangan *sandwich generation*
1. Apakah ibu nyaman tinggal bersama anak dan menantu ibu?

2. Apakah ibu merasa bahagia dan senang tinggal bersama anak dan menantu?
3. Apakah ibu merasa disayang oleh anak dan menantantu?
4. Pernahkah ibu merasa direndahkan oleh anak dan menantu?
5. Apakah ibu diperlakukan baik oleh anak dan menantu, jikalau iya bagaimana contoh perlakuan baik itu?
6. Apakah ibu merasa dihormati oleh anak dan menantu?
7. Apakah ibu mendapatkan bagian nafkah dari anak dan menantu ibu, jikalau iya nafkah apa yang diberikan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sinta Nur Fitriyana
 Tempat, tanggal lahir : Kendal, 15 Desember 2002
 Alamat : Dukuh Tamansari, RT 2 RW 2,
 Desa Payung, Kecamatan Weleri
 Kabupaten Kendal.
 Nomor telepon : 085875639970
 Email : sintanurfitriyana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat (2008-2009)
2. SDN Payung (2009-2015)
3. MTs NU Nurul Huda Semarang (2015-2018)
4. MA NU Nurul Huda Semarang (2018-2021)
5. UIN Walisongo (2021-sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua IPPNU PK MTs NU Nurul Huda
2. Wakil Komandan Paskibra MTs NU Nurul Huda
3. Sekertaris Dewan Galang MTs NU Nurul Huda
4. Pradana Dewan Ambalan MA NU Nurul Huda
5. Departemen Humas IPPNU PK MA NU Nurul Huda

6. Divisi Pelatihan Paskibra MA NU Nurul Huda
7. Anggota Jurnalistik MA NU Nurul Huda
8. Anggota JQH El-Fasya UIN Walisongo
9. Anggota IMAKEN UIN Walisongo

Prestasi

- Juara III Lomba Cerdas Cermat Porseni Tingkat
Kecamatan Weleri 2013
- Juara III Lomba Cerdas Cermat Porsema Tingkat Kota
Semarang 2016

Pengalaman Magang

- Kantor Urusan Agama Genuk
- Pengadilan Agama Kudus Kelas 1 B
- Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1 B